Position Paper No. 1/2010

Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jakarta, 2010

Pelanggaran Hak Asasi Manusia
di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara

© 2010 ELSAM

Editor: Eddie Sius Riyadi

Desain Sampul & Tata Letak: @syich

Cetakan Pertama: Februari 2010

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia, selain sebagai bagian dari usaha pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit:
ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
Jln. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Tlp.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564; Fax.: (021) 7919 2519
E-mail: office@elsam.or.id; Web-site: www.elsam.or.id

Dicetak oleh:
SERPICO
Jl. Djuanda No. 44, Bekasi
Telp. (021) 88851618
E-mail: serpico.print@gmail.com

Kata Pengantar Penerbit

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi yang berkepanjangan, telah menyadarkan bangsa Indonesia untuk menata kembali sendi-sendi kehidupan di segala bidang, termasuk salah satunya, bidang ekonomi. Salah satu sektor yang dianggap mampu bertahan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemulihan ekonomi adalah perkebunan. Oleh karena itu, perkebunan yang mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional--terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam-- harus diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, professional dan bertanggung-jawab, sehingga mampu meningkatkan perekonomian rakyat, bangsa dan negara.

Itulah salah satu dasar yang dijadikan pedoman oleh pemerintah -yang dituangkan dalam Rencana Strategis

Pembangunan Perkebunan 2005 – 2009- dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan perkebunan. Berdasarkan asumsi ini pula, diyakini bahwa sektor perkebunan dapat menggerakkan sektor- sektor perekonomian lain yaitu menghela sektor-sektor yang lebih hulu (*backward linkages*) dan mendorong sektor-sektor yang lebih hilir (*forward linkages*). Sektor-sektor yang dihela antara lain adalah industri pupuk, benih, pestisida, peralatan/mesin pertanian, sedangkan sektor-sektor yang didorong antara lain adalah industri manufaktur, perdagangan, angkutan, keuangan dan telekomunikasi.

Dalam rangka mendukung dan mendorong sektor perkebunan sebagai salah satu penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional, pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang mempermudah peningkatan investasi modal dalam bidang perkebunan, antara lain dengan dikeluarkannya kebijakan yang pro investasi dan penyediaan lahan yang cukup untuk perkebunan.

Permasalahannya kemudian adalah, niat baik pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi ini tidak diikuti dengan pengawasan yang memadai terhadap praktik perusahaan perkebunan dalam mengelola usaha perkebunannya, yang seringkali melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, khususnya petani dan masyarakat adat di sekitar wilayah perkebunan.

Demikian juga dengan sikap pemerintah, khususnya aparat penegak hukum yang seringkali tidak *aware* terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat dan petani di sekitar wilayah perkebunan. Konflik pertanahan antara masyarakat/petani dengan perusahaan perkebunan seringkali ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan, bahkan pengajuan masyarakat/ petani ke pengadilan, tanpa melihat latar belakang permasalahan yang muncul, yaitu ketimpangan dalam hal pemilikan, penguasaan,

pengelolaan sumber daya alam. Akibatnya, dalam lima tahun terakhir, banyak sekali konflik antara masyarakat/petani dengan perusahaan perkebunan. Konflik ini juga seringkali mengakibatkan dilanggarnya hak-hak asasi masyarakat/petani yang berada di sekitar wilayah perkebunan, dalam buku ini, adalah perkebunan sawit. Pelanggaran ini terjadi mulai dari tahap pembukaan lahan perkebunan, tahap pembangunan, sampai tahap produksi dan pemeliharaan kebun. Bentuknya-pun bermacam-macam, seperti pengusiran penduduk dari wilayah perkebunan, pelarangan penduduk untuk memasuki wilayah perkebunan dan pelarangan aktivitas-aktivitas ekonomi penduduk yang biasanya dilakukan di wilayah perkebunan.

Itulah sebagian gambaran mengenai buku ini. Buku ini memotret dan menggambarkan dari dekat mengenai penderitaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami masyarakat di sekitar wilayah perkebunan.

Proses penelitian dan penerbitan buku ini tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai kalangan yang *concern* terhadap dampak buruk yang diakibatkan ekspansi besar-besaran perusahaan perkebunan, antara lain T.R Arif Faisal, kawan-kawan dari Badan Perjuangan Masyarakat Pargulaan (BPMP) dan Tim Pembela Pargulaan.

Adanya buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah khususnya, dalam mengelola dan mengembangkan potensi perkebunan yang ada di Indonesia. Agar selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia internasional. Demikian juga dengan perusahaan perkebunan, buku ini diharapkan dapat menjadi "*early warning*" dalam usahanya membangun dan mengembangan perkebunan, agar penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan pedoman yang tidak dapat dikecualikan.

Bagi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia, buku ini diharapkan dapat menjadi pertanda bahwa praktik pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia masih menjadi sesuatu yang galib dalam kultur bernegara di Indonesia.

Akhirnya, selamat membaca!

Jakarta, Februari 2010

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Daftar Isi

Kata Pengantar iii

Bab I : Pendahuluan..... 1
1.1. Cakupan Laporan..... 3
1.2. Tujuan..... 3
1.3. Sumber-Sumber Informasi dan Metode Pengumpulan Data..... 4
1.4. Sistematika Laporan..... 5

Bab II : Gambaran Umum Mengenai PT PP Lonsum Tbk Sumatera Utara..... 7
2.1. Sejarah Pendirian dan Luas Areal yang Dikuasai 7
2.2. Kepemilikan Saham dan Bank Pendukung 8
2.3. Luas Hak Guna Usaha 11
2.4. Jenis Komoditi Pertanian yang Dikembangkan dan Pasar Penjualan 11
2.5. Struktur Organisasi Perusahaan, Sistem Kerja dan Pengupahan para Buruh..... 12

Bab III : Profil Desa-Desa di dalam Kawasan HGU PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dan Catatan Panjang Konflik 17
3.1. Profil Lima Desa yang Masuk dalam HGU PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara 17
3.1.1. Desa Cempedak Loban 17
3.1.2. Desa Naga Rejo 20
3.1.3. Desa Paya Itik 21
3.1.4. Desa Naga Timbul 22
3.1.5. Desa Pergulaan, Suka Rakyat dan Purwo Sari 24
3.2. Sejarah Panjang Konflik Lima Desa dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara 25
3.2.1. Periode Konflik Pertama 1959-1963 27
3.2.2. Periode Konflik Kedua 1968-1975 28
3.2.3. Periode Konflik Ketiga 1975-1997 29
3.2.4. Periode Konflik 1998-2005 31

Bab IV : Pelanggaran HAM: Jenis, Pola dan Variasinya 33
4.1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran, Pola dan Variasinya 35
4.2. Pola Pelanggaran, Korban dan Pelaku 38
4.2.1. Korban 38
4.2.2. Pelaku 39

Bab V : Berbagai Kesaksian Penting Penduduk tentang Peristiwa Pelanggaran HAM 41
5.1. Peristiwa-Peristiwa Penggunaan Kekerasan, Pengerusakan, dan Blokade Jalan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah 41
5.1.1. Peristiwa 23 Oktober 2007 42
5.1.2. Peristiwa Blokade Jalan Warga Dusun I dan IV Desa Pargulaan 45

5.1.3. Peristiwa Pelarangan Menggembala Ternak dan Pengambilan Daun Sawit Kering 47
5.2. Peristiwa-Peristiwa Pelanggaran Hak atas Pekerjaan – Termasuk Hak di dalam Pekerjaan Para BHL dan TL..... 48
5.2.1. Peristiwa Pemberhentian Sewenang-wenang Para BHL/TL yang Ketahuan Terlibat dalam Aksi Menentang Pengambilalihan Lahan-Lahan yang Masih Disengketakan..... 48
5.2.2. Pemberlakuan Sistem dan Lama Jam Kerja yang Sewenang-wenang 50
5.2.3. Sistem Pengupahan yang Sewenang-wenang..... 52
5.2.4. Buruknya Sistem Perlindungan Keselamatan Kerja 54
5.3. Kasus-Kasus Dugaan Pelecehan Seksual BHL Perempuan..... 56
5.4. Kasus-Kasus Penggunaan Pekerja Anak..... 57

Bab VI : Langkah-langkah Negara dalam Menangani Tindak Pelanggaran di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit 59

Bab VII: Kesimpulan dan Rekomendasi 65

Profil Elsam 69

BAB I
Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir, organisasi-organisasi hak asasi manusia di Indonesia terus menyoroti aktivitas perkebunan kelapa sawit berskala besar yang sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh aktivitas perkebunan tersebut yang berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama bagi penduduk yang tinggal di sekitar kawasan perkebunan. Dengan mengatasnamakan peningkatan produksi, perusahaan-perusahaan tersebut menggusur lahan dan pemukiman penduduk secara sistematis, melarang penduduk melakukan aktivitas ekonomi tertentu, mencabut atau mengurangi hak-hak buruh – terutama buruh-buruh kontrak/lepas – membiarkan praktik-praktik berbagai pelecehan seksual kepada buruh kontrak perempuan, dan menggunakan anak-anak sebagai tenaga kerja.

Sejak 2003, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) telah melakukan pemantauan dan penelitian lapangan atas praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum

Tbk-Sumatera Utara. Perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia ini sering terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian, pelarangan atas aktivitas penduduk dalam mencari nafkah tambahan, pelanggaran hak-hak para buruh harian lepas dan dugaan kuat adanya praktik-praktik pelecehan seksual serta menggunakan anak sebagai pendukung buruh harian lepas (BHL). Praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai dalih, seperti mengoptimalkan lahan-lahan yang tertera dalam hak guna usaha (HGU) yang masih diolah oleh penduduk sekitar, mengamankan aset perusahaan dari aktivitas ekonomi penduduk yang dapat merusak/mengganggu produktivitas kebun, atau dalih efisiensi ongkos produksi.

Sementara itu, ELSAM juga melihat institusi-institusi negara di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat sampai saat ini belum mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang muncul akibat aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PP LonsumTbk-Sumatera Utara. Hampir tidak ditemukan langkah-langkah dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan praktik-praktik pelanggaran yang melibatkan perusahaan perkebunan berskala besar, apalagi mencoba memulihkan hak-hak korban dan berupaya mencegah praktik-praktik serupa terulang di masa datang. Sebaliknya, institusi-institusi negara justru lebih banyak merespon keluhan-keluhan perusahaan mengenai aksi penolakan penduduk atas kehadiran perusahaan ketimbang memproses laporan-laporan tindak pelanggaran hak asasi manusia oleh penduduk yang tinggal di kawasan perkebunan tersebut.

Keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar dalam tindak pelanggaran hak asasi manusia sangat banyak. Ini disebabkan karena besarnya otoritas yang diberikan negara kepada mereka melalui Surat Hak Guna Usaha (HGU). Dengan berbekal HGU, perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala besar

dapat mengontrol seluruh wilayah HGU yang dikuasakan kepada mereka, termasuk membuat kebijakan-kebijakan operasional yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia. Di samping itu, lemahnya pengawasan dari negara terhadap perilaku perusahaan kelapa sawit berskala besar juga menjadi faktor penyebab mengapa perusahaan-perusahaan tersebut masih mempergunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum hak asasi manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

1.1. Cakupan Laporan

Cakupan laporan ini adalah praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di enam pemukiman penduduk yang masuk dalam kawasan perkebunan kelapa sawit berskala besar milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Fokus ini dipilih karena ELSAM hendak melihat secara mendalam mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dominan, pola pelanggaran, para pihak yang terlibat dalam praktik-praktik pelanggaran tersebut dan para korban dari praktik-praktik pelanggaran tersebut. Selanjutnya, cakupan laporan ini juga meliputi langkah-langkah penanganan dan pencegahan keberulangan yang diambil oleh institusi-institusi berwenang di tingkat provinsi maupun nasional, termasuk problem-problem yang mereka hadapi dan hasil positif dari langkah-langkah tersebut.

1.2. Tujuan

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dominan di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, termasuk akar penyebab dari tindakan tersebut, guna mendapatkan perhatian pihak yang berwenang di tingkat daerah dan pusat;

2. Memberikan rekomendasi penanganan atas peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di kawasan perkebunan kelapa sawit berskala besar kepada institusi yang berwenang di tingkat daerah dan pusat.

1.3. Sumber-Sumber Informasi dan Metode Pengumpulan Data

Laporan ini berasal dari hasil penelitian ELSAM sejak 2004-2007. Dengan mengirim peneliti lapangan ke perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara di Deli Serdang, Serdang Bedagai, dan Simalungun. ELSAM mencoba menggali kesaksian-kesaksian penduduk Desa Pargulaan, Desa Simpang Empat, Desa Cempedak Lobang, Desa Naga Rejo dan Desa Naga Timbul tentang praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di kawasan tersebut. Selain itu, ELSAM melakukan wawancara dengan narasumber dari kelompok perempuan untuk mengetahui kondisi perlindungan hak-hak perempuan di kawasan tersebut. Pada proses pengumpulan informasi laporan ini, ELSAM tidak mewawancarai pihak perkebunan dengan alasan akan membuat narasumber ketakutan dan menolak memberikan informasi secara terbuka kepada peneliti lapangan. Untuk keamanan narasumber, ELSAM mengubah nama-nama narasumber dalam wawancara.

Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak otoritas yang berwenang dalam menangani kasus-kasus pelanggaran yang dilaporkan penduduk, ELSAM mewawancarai aktivis hak asasi manusia atau pun aktivis lingkungan yang pernah atau sedang menangani kasus-kasus yang melibatkan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, baik secara langsung maupun melalui telepon. Dalam rangka melengkapi laporan ini, ELSAM juga melakukan pengumpulan dokumen-dokumen sekunder, seperti laporan-laporan organisasi hak asasi manusia, organisasi pemerhati lingkungan, dan dokumen-dokumen sekunder di media

massa, baik cetak maupun elektronik yang memberikan informasi tentang aktivitas PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Dokumen-dokumen ini diolah untuk melengkapi informasi hasil wawancara.

1.4. Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari enam bagian. Bagian pertama membahas persoalan yang menjadi fokus dalam laporan, tujuan yang hendak dicapai dan metode penggalian sumber-sumber informasi dari laporan ini. Bagian kedua akan membahas gambaran singkat tentang profil aktivitas PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara yang meliputi sejarah pendirian, luas kawasan yang dikuasai, dan sistem pengelolaan kebun, termasuk cara-cara mengerahkan buruh kontrak dan buruh harian lepas. Bagian ketiga memaparkan profil lima desa yang masuk dalam kawasan HGU dan sejarah panjang konflik lima desa dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.

Bagian keempat, laporan ini akan memaparkan bentuk dan pola pelanggaran dominan yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, termasuk para pelakunya. Bagian kelima, laporan ini akan memaparkan kesaksian para korban tentang tindak pelanggaran hak asasi manusia dominan yang dilakukan oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara serta akibat terhadap hak-hak penduduk. Bagian keenam, memaparkan tentang respon pemerintah lokal dan nasional atas laporan pelanggaran hak asasi manusia di kawasan perkebunan. Sedangkan pada bagian akhir,laporan ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi atas temuan-temuan di lapangan dan menentukan langkah-langkah penanganan yang efektif oleh pihak berwenang, baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat.

BAB II
Gambaran Umum Mengenai PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara

2.1. Sejarah Pendirian dan Luas Areal yang Dikuasai

PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara berdiri pada 1906 oleh *British Group Harrison and Crosfield*, sebuah kelompok bisnis dari Inggris yang beroperasi di Desa Pargulaan-Deli Serdang, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi dari narasumber, perusahaan ini beroperasi sampai pada pertengahan 1950-an, di mana kopi dan karet merupakan komoditi unggulannya. Menurut keterangan dari narasumber,, perusahaan ini hengkang dari Pargulaan akhir 1950-an, ketika pemerintahan Soekarno memberlakukan kebijakan nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan asing di seluruh Indonesia. Selanjutnya tanah perkebunan yang ditinggalkan, pengelolaannya diberikan kepada buruh dan petani yang berada di kawasan tersebut.

Narasumber tersebut juga menyampaikan, setelah peristiwa G30S, pemerintahan Suharto menangkap dan menahan

sejumlah orang yang dituduh sebagai anggota PKI dan petani yang memiliki hak pengelolaan tanah, diambil oleh pemerintah dan mengembalikannya kepada PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Pada 20 Maret 1968, Pemerintah Republik Indonesia dengan *Harrison Crossfield Ltd* membuat *Agreement* mengenai kepemilikan dan penguasaan perkebunan oleh perusahaan dengan kesanggupan untuk memberikan Hak Guna Usaha (HGU) selama 30 tahun, terhitung sejak 1 April 1968.[1] Pada 1970-an PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara kembali mendirikan perkebunannya di desa Pergulaan–Deli Serdang[2] Sumatera Utara. Penduduk yang melihat langsung pendirian perkebunan tersebut, mengatakan proses pengambilan lahannya dilakukan secara paksa dan melibatkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Saksi mata juga mengatakan, bahwa penduduk yang menolak menyerahkan tanah yang telah dikuasakan kepadanya ditangkap dan ditahan dengan tuduhan sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak saat itu petani kembali menjadi buruh kontrak atau harian lepas di perkebunan tersebut.

2.2. Kepemilikan Saham dan Bank Pendukung

Pada awal pendirian, kepemilikan saham PT PP Lonsum Tbk Sumatera-Utara sepenuhnya dimiliki oleh *British Group Harrison and Crosfield*. Kemudian pada awal November 1994, kepemilikan PT PP Lonsum Tbk Sumatera-Utara berubah kepemilikan sahamnya, karena *Harrison and Crosfield* menjual saham-sahamnya pada PT *Pan London Sumatra Plantation* (PLSP) dengan nilai US$ 273 juta. PT PP Lonsum Tbk Sumatera-utara merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, dengan aktivitas-aktivitasnya

1. Mariono, dkk. *Kumpulan Surat Respon Publik terhadap Kasus Konflik Lahan Antara Masyarakat Desa Pergulaan vs PT PP London Sumatra Indonesia*.

2. Saat ini telah menjadi Kabupaten Serdang Bedagai.

yang mencakup perkebunan kelapa sawit, karet, kopi dan teh.[3] PLSP merupakan perusahaan yang dimiliki oleh group Napan[4] dan Ibrahim Risyad dari group Risjadson,[5] yang dimiliki oleh Andry Pribadi.

Untuk mencukupi pembiayaan perusahaan, PT PP Lonsum Tbk Sumatera-Utara meminjam uang di beberapa Bank Internasional. Hingga Oktober 1997, PT PP Lonsum Tbk Sumatera-Utara tercatat telah melakukan pinjaman pada UBS Bank Swiss sejumlah US $15 juta, dan pada Bank Indosuez–Prancis sebanyak

3. Walhi, *Profil PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia(PT PP Lonsum)*, 2003

4. Napan Group merupakan kelompok bisnis tycoon yang dikendalikan oleh Andri Pribadi. Napan mempunyai hubungan yang dekat dengan Salim Group, Risjadson Group dan Barito Pasific Group dan juga beberapa perusahaan, terutama milik anak-anak mantan presiden RI, Soeharto, khususnya Siti Hardiyanti Rukmana dan Bambang Trihatmojo. Napan Group terkait erat dengan Dwi Reksa Usaha Perkasa di Musi Rawas-Sumatra Selatan yang mulai beroperasi sejak 1996; London Sumatra Indonesia (yang mempunyai 19 perkebunan), LonSum International, PT Gelora Mahapala yang beroperasi di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan Timur sejak 1962.

5. Risjadson Group merupakan perusahaan yang telah mengoperasikan 60 perusahaan di berbagai sektor, mulai dari finance, transportasi, property, industri aluminium dan agribisnis. Bisnisnya berkembang dalam pembangkit tenaga, industri petrokimia, pembangunan rumah sakit dan industri pulp dan kertas. Ibrahim Risjad yang merupakan mantan presiden komisaris LonSum adalah pendiri dan sekaligus pemilik saham terbesar atas Risjadson Brasali Group. Dia adalah salah satu dari empat pendiri konglomerat bisnis yang terbesar di Indonesia yaitu Salim Group. Konglomerat ini juga menjadi wakil presiden komisaris di PT Indofood Sukses Makmur, produsen mie instan terbesar Indonesia yang dimiliki oleh salim Group. Risjad juga mendirikan PT Bank Risjad Salim (Bank RSI) pada tahun 1988 bersama-sama dengan Soedono Salim, yang memiliki hubungan sangat dekat dengan mantan presiden RI yaitu Soeharto. Risjadson Group ini terkait erat dengan Delima Makmur di Aceh yang beroperasi sejak 1993; Multrada Multi Maju dan Padang Bolak Jaya yang beroperasi di Lahat-Sumatra Selatan mulai tahun 1992; Pinang Witmas Sejati yang berdiri tahun 1986 di Musi Banyasin-Sumatra Selatan; Risjad Sumber Kirana di Kutai-Kalimantan Timur yang berdiri sejak tahun 1997, Sisirau yang berproduksi di Aceh Timur sejak 1996; Trimitra Sumerperkasa di Lahat yang berdiri sejak tahun 1994; Trimitra Perdana di Aceh Barat; London Sumatra Indonesia (yang mempunyai 19 perkebunan), LonSum International, PT Gelora Mahapala yang beroperasi sejak tahun 1962 di Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi, Jawa, Kalimantan Timur; Windu Nabatindo Lestari di Kotawaningin-Kalimantan Timur dan Windu Nabatindo Pratama di Kutai yang mulai beroperasi tahun 1997.

US $10 juta, yang jatuh temponya pada.April 1998. Sedangkan pinjaman pada Citibank sejumlah US $10 juta jatuh temponya pada Juli 1998 dan pada LCTB–Jepang sebanyak US $5 juta, akan jatuh tempo pada Desember 1998. Akan tetapi, pinjaman pada UBS Bank Swiss dan Citibank berubah jatuh temponya menjadi tahun 1999.[6] Untuk membayar hutangnya PT PP Lonsum Tbk Sumatera Utara menjual sahamnya kepada sebuah konsorsium Lazard Asia Investment, pada akhir Juni 1999. Namun demikian, pada Desember 1999 transaksi penjualan saham yang bernilai US $105 juta ternyata gagal sehingga membuat PT PP Lonsum Tbk Sumatera Utara tidak mampu membayar hutangnya yang sebesar US$ 254 juta.[7]

Pada akhir 2000, kepemilikan saham PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara menjadi PT *Pan London Sumatera Plantation* 47,23%; *Commerzbank* German 5,83%; *Happy Cheer Ltd* 2,70% dan lainnya masing-masing kurang dari 5%. Kepemilikan saham tersebut terjadi akibat proses restrukturisasi perusahaan. Proses restrukturisasi keseluruhan hutan perseroan dilakukan oleh *Credit Suisse First Boston* (Swiss) selaku penasihat keuangan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. yang bekerjasama dengan Prakarsa Jakarta.[8] Berikut ini daftar kepemilikan saham terakhir PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara per 2003:

Nama pemilik saham LonSum	Kepemilikan
PT Pan London Sumatera Plantation (PLSP)	52.05 %
Happy Cheer Limited (HCL)	2.7 %
Publik	36.51 %
Norbax Inc.	7.74 %

Sumber : Walhi, Profil PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia (PT PP Lonsum), 2003

6. Walhi, o*p. cit.*, *Profil PT Perusahaan Perkebunan Lonsum*, 2003, hlm. 19.

7. *Ibid*., hlm. 19.

8. *Ibid*.

2.3. Luas Hak Guna Usaha

Sejak laporan ini dibuat, tidak diketahui secara persis berapa luas kebun yang dikuasai oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dari 1968 sampai sekarang . Berdasarkan sejumlah dokumen yang dikumpulkan ELSAM diketahui luas area yang dikuasai PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara pada dua periode terakhir, yaitu periode pertama pada 1968-2005, luas area yang dikuasai seluas 5.034.20 hektar.[9] Sedangkan pada periode kedua yakni 1999-2005 luas yang dikuasai mencapai 4.069, 03 hektar.[10]

Pada tahun 1994, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, mulai melaksanakan program ekspansi perkebunan seluas 113.750 hektar di Sulawesi dan Kalimantan, sedangkan untuk Sumatera Utara dan Jawa seluas 45.477 hektar.. Proyeksi perluasan perkebunan perusahaan ini pada tahun 2000 mencapai 205.000 hektar.[11] Di area yang telah dikuasi oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara terdapat sejumlah desa dengan jumlah total penduduk antara 1000-5000 jiwa. Mengenai desa-desa yang terdapat dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dapat dilihat di bagian III laporan ini.

2.4. Jenis Komoditi Pertanian yang Dikembangkan dan Pasar Penjualan

Dengan menguasai area yang begitu luas, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara menanami kebun-kebun yang berada di Deli Serdang dengan berbagai macam komoditas pertanian, seperti karet, kopi, coklat dan kelapa sawit. Menurut penduduk setempat, dulunya kebun-kebun di Pargulaan-Deli Serdang ini paling

9. Lihat Surat Mentri Agraria tanggal 1 Maret 1962 No.Ka.13/7/I kepaa J.Me. Lead. General Manager dan WK.Harrisons Gros field Ltd. di Medan terhitung mulai tanggal 31 Maret 1968.

10. Lihat Sertifikat No. 58/HGU/BPN/2005 tanggal 2 Juni 2005.

11. Walhi, *op. cit.*, 2003.

banyak ditanami komoditas karet, kopi dan sedikit kelapa sawit. Selanjutnya komoditas ini dipasarkan ke Eropa dan Amerika. Namun, memasuki awal 1990-an, ketika komoditas kelapa sawit sedang menjadi primadona pasar pertanian internasional, secara perlahan namun pasti perusahaan tersebut mulai mengganti komoditas pertanian di kebun-kebun mereka dengan komoditas kelapa sawit. Bahkan, karena semakin tingginya harga kelapa sawit di pasar internasional, perusahaan tersebut kemudian mulai menanami kelapa sawit di area-area kebun yang lama tidak mereka kerjakan – sebagian besar masih dikelola oleh penduduk sekitar sebagai ladang pertanian – sehingga kerap mendorong aksi-aksi protes penduduk yang tak jarang berujung pada tindakan-tindakan penangkapan oleh pihak kepolisian.

Merujuk pada dokumen-dokumen laporan organisasi pemerhati lingkungan hidup, hampir sebagain besar dari hasil kebun PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dijual ke pasar nasional dan internasional. Untuk pasar nasional, PT Indofood, sebuah perusahaan pembuat makanan *instant*, seperti mie instan, bumbu, dan makanan lainnya adalah salah satu konsumen dari PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Sementara untuk pasar internasional yang dituju adalah Eropa, khususnya Belanda.

2.5. Struktur Organisasi Perusahaan, Sistem Kerja dan Pengupahan para Buruh

Merujuk pada hasil wawancara dari para buruh harian lepas di tiga wilayah perkebunan, dapat diidentifikasi model operasi yang digunakan oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari kebun-kebunnya. Model tersebut tidaklah berbeda jauh dengan model operasional produksi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut menggunakan tujuh level rantai pengendalian produksi. Dari tujuh level itu, posisi teratas adalah Manager kebun, posisi kedua

adalah asisten kebun, level ketiga adalah kepala mandor dan kepala keamanan, level keempat adalah mandor dan anggota keamanan, level kelima adalah buruh tetap, level keenam adalah buruh harian lepas dan level ketujuh adalah tenaga luar. Mengenai rentang tanggung jawab dan tugas dari tujuh level rantai pengendali produksi tersebut adalah sebagai berikut:

Level	Nama jabatan	Kewenangan	Ruang lingkup Tugas
I	Manager kebun	Penanggung jawab produksi untuk satu Estate (kebun besar)	Adminstratur utama produksi dalam satu estate
II	Asisten Kebun	Penanggung jawab sejumlah *afdeling*	Memastikan divisi-divisi utama dalam satu *afdeling* yang meliputi divisi pembibitan, penanaman, perawatan, keamanan dan operasional tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan kebijakan-kebijakan Manager Area
III	Kepala Mandor dan Kepala keamanan	Pembantu asisten kebun dalam menjalankan produksi kebun dan pengamanan proses produksi di setiap *afdeling* dari gangguan keamanan	Kepala Mandor: ● mengkoordinir penempatan mandor di *afdeling* ● mengawasi kinerja mandor Kepala keamanan: ● Mengamankan proses produksi dari tindakan-tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan perusahaan

IV	Mandor/ anggota keamanan	Melaksanakan proses produksi kebun	Mandor: ● mengkoordinir dan mengawasi kerja buruh tetap di kebun ● mencari dan menentukan buruh harian lepas dan tenaga luar yang membantu buruh tetap perusahaan Anggota keamanan: ● menjaga aset-aset perusahaan dari tindakan pihak ketiga yang dapat merugikan perusahaan
V	Buruh Tetap (SKO)	Tidak ada	● Melakukukan pembibitan ● melakukan penanaman ● melakukan pemeliharaan ● melakukan pemanenan catatan: Meskipun memiliki tugas yang sama, namun mereka ini memiliki perbedaan sistem penggajian, sistem kerja, dan tunjangan seperti tunjangan hari raya, pensiun, kesehatan dan jatah beras.
VI	Buruh Harian Lepas atau lebih sering disebut BHL atau Anemer	Tidak ada	
VII	Tenaga Luar (TL)	Tidak ada	

Buruh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu pekerja tetap (SKO), buruh harian lepas (BHL) dan borongan (Tenaga Lepas/TL). Beberapa hal yang membedakan ketiga kelompok buruh ini adalah jangka waktu bekerja, upah, tunjangan dan fasilitas. SKO mendapatkan upah sesuai UMP, rumah, beras dan tunjangan kesehatan, sementara BHL dan TL tidak mendapatkan rumah dan beras. BHL dan TL hanya digunakan saat perusahaan membutuhkan. Untuk kelengkapan dokumen pekerja, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara memberikan surat kontrak kerja kepada SKO dan BHL, sedangkan TL tidak diberikan. Namun

demikian, hampir sebagian besar para SKO dan BHL mengaku tidak pernah membaca surat kontrak, apalagi diberikan salinannya.

PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara juga memberlakukan jam kerja secara berbeda berdasarkan penggolongan tersebut. Untuk SKO, mereka mulai kerja jam 6.30 dan mengakhirinya jam 13.30 dengan 21 hari kerja. Sementara untuk BHL, mereka mulai kerja jam 6.30 dan mengakhirnya jam 12.00. Jika bekerja penuh dalam sebulan, pendapatan rata-rata yang diterima oleh BHL dan borongan sebesar 120-450 ribu/bulan. Namun, untuk BHL dan apalagi TL jarang sekali mereka mendapatkan upah penuh karena dalam sebulan mereka bekerja tidak lebih dari 15 hari, bahkan ada yang hanya 6 hari. Masih ada kemungkinan, upah ini dipotong karena sistem pencapaian target yang diterapkan perusahaan.

Para narasumber juga menjelaskan bahwa dalam model pengorganisasian kerja tersebut, terdapat mekanisme sanksi bagi para pihak yang melakukan penyimpangan atas mandat dan ruang lingkup tugas yang telah ditetapkan, termasuk juga mekanisme promosi bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, mekanisme tersebut adalah mekanisme perusahaan yang efektif di mana masing-masing orang memahami kewenangan dan tugasnya dalam menjalankan aktivitas produksi di setiap kebun kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.

Untuk mengisi posisi dari masing-masing level, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara merekrut sejumlah orang dari berbagai daerah tanpa ada pembedaan atas dasar ras, suku, agama dan bangsa. Namun demikian, meskipun tidak pembedaan, sedikit sekali penduduk desa di sekitar kebun milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara yang bisa menduduki posisi IV dan III, apalagi untuk level II dan I. Penduduk di sekitar kawasan perkebunan biasanya mengisi level V, dan lebih banyak lagi mengisi level VI dan VII. Selain itu, perusahaan juga tidak memberikan pekerjaan pada masyarakat setempat yang terlibat dalam perjuangan melawan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara untuk kasus sengketa tanah.

BAB III
Profil Desa-Desa di dalam Kawasan HGU PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dan Catatan Panjang Konflik

Setidaknya ada lima desa yang masuk dalam kawasan HGU perkebunanan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Kelima desa itu antara lain desa Pargulaan, desa Simpang Empat, desa Cempedak Lobang, desa Naga Rejo dan desa Naga Timbul. Kelima desa tersebut juga memiliki catatan panjang konflik dengan pihak perusahaan. Berikut ini adalah profil desa-desa yang masuk dalam kawasan HGU perusahaan dan catatan peristiwa-peristiwa konflik mereka dengan pihak perusahaan:

3.1. Profil Lima Desa yang Masuk dalam HGU PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara

3.1.1. Desa Cempedak Lobang

Menurut penuturan Sekdes Cempedak Lobang, nama dusun Cempedak Lobang berasal dari asal mula dibukanya kampung ini, di mana saat membuka kampung, ditemukan pohon cempedak

yang berlubang batangnya, sejak saat itu desa ini diberi nama Cempedak Lobang. Cempedak Lobang merupakan desa yang menjadi pringgan[12] dari perkebunan *Firdaus Estate* yang sering disebut kebun kacang, yang merupakan salah satu distrik dari Perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.

Desa Cempedak Lobang dikelilingi beberapa perkebunan besar selain PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, ada juga PTPN IV Tanah Raja dan PT Rambung Estate Simpang Empat. Selain itu, di desa ini terdapat industri seperti Pabrik Tapioka PT Sari Tani Sumatera, anak perusahaan dari PT Bodrek, juga ada dua industri rumah tangga kilang pencucian tepung tapioka.

Dusun Cempedak Lobang memiliki lahan seluas 987 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.610 jiwa (963 KK) dengan perbandingan 2390 penduduk laki-laki dan 2.211 penduduk perempuan. Jumlah penduduk itu terdiri dari suku Jawa, Melayu, Mandailing, Batak, dan Banjar. Dari data desa yang diperoleh, sebanyak 188 KK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Dari areal seluas 987 Ha tadi, yang memiliki tanah sebanyak 554 orang dan penggarap 198 orang, yang tidak memiliki lahan dan menjadi buruh tani sebanyak 369 orang dan petani perkebunan rakyat sebanyak 579 orang. Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah bertani, menjadi buruh kebun, buruh tani atau pekerjaan informal lainnya seperti supir, tukang, dan bengkel.

Sementara itu, fasilitas umum yang dimiliki desa ini adalah Pusat Kesehatan Desa (Puskesdes) 1 unit. Fasilitas ini didirikan atas hasil swadaya masyarakat. Puskesdes ini memiliki tiga orang bidan, 1 orang mantri dan 3 orang perawat. Sementara untuk fasilitas pendidikan, desa ini memiliki 3 unit sekolah dasar, 1 Pondok Pesantren yang hampir tutup dan 3 taman kanak-kanak, dengan total guru sebanyak 13 orang, termasuk guru honorer dan bantu.

12. Pringgan merupakan bahasa Jawa untuk mengistilahkan batas atau bersebelahan, tetangga, jiran.

Untuk meneruskan pendidikan ke jenjang SMP dan SMU, anak-anak di wilayah ini harus bersekolah ke kota kecamatan. Namun perlu dicatat bahwa tingkat putus sekolah di wilayah ini cukup tinggi akibat banyak anak-anak usia sekolah yang ikut bekerja secara musiman di perkebunan.

Sebelum ada perkebunan besar Rambung Sialang, yang pertama ada adalah kebun kacang yang dimiliki oleh Tjong Afei – yang ketika itu menjabat sebagai Walikota Deli (sekarang Medan) – yang kemudian menjual hak ini kepada perusahaan Sei Rampah *Rubber en Coconut Plts Coy Ltd*. pada tahun 1906 yang kemudian ditanami karet dan coklat.

Pembelian tanah perkebunan ini bersamaan dengan pengembangan perkebunan perusahaan pada tahun 1910 yang kemudian menjadi kebun Rambung Sialang. Untuk membangun perkebunan seluas itu, yang pada masa-masa itu belum ada mesin-mesin canggih seperti saat ini, maka didatangkanlah buruh kontrak dari Jawa untuk membangun kebun maupun melanjutkan kebun milik Tjong A Fei tersebut. Sejak tahun 1960, buruh kontrak tidak didatangkan lagi, sebab untuk kebutuhan tenaga perkebunan telah memiliki kemampuan menyerap dari daerah sekitarnya.

Kemudian buruh kontrak kebon kacang kebanyakan membuka hutan di sekitar daerah Belidahan yang bukan daerah kebon kacang, sebagian besar merupakan buruh kontrak yang telah pensiun lalu kemudian bertani dan bertempat tinggal di daerah kawasan perkebunan. Pada umumnya warga yang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, mereka bekerja sebagai buruh di Perkebunan seperti kebon kacang, tanah raja atau liberia dengan upah berkisar antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 21.600,-.

Sejarah konflik dengan pihak perkebunan bermula setelah Gerakan 30 September, di mana perusahaan mulai mencabut tunjangan pangan dan kesehatan para anemer sehingga memicu penurunan kesejahteran mereka. Perubahan demi perubahan pun

terus terjadi, pada awalnya buruh tetap memiliki jaminan pensiun, ada tunjangan kesehatan, dan tunjangan beras, saat ini tidak ada lagi. Hampir seluruhnya pekerjaan saat ini dikerjakan oleh tenaga luar alias anemer alias buruh harian lepas yang hanya diberi upah harian. Sehingga apabila tidak kerja, tidak mendapat upah. Hal ini berdampak kepada urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Selain bekerja sebagai buruh kebun, bagi yang anemer yang tidak menentu waktu kerja di kebun, banyak dari mereka kemudian bekerja juga sebagai buruh tani, *ngojek*, *nyupir* atau buruh pikul.

3.1.2. Desa Naga Rejo

Desa Naga Rejo terletak di antara desa Naga Timbul dan desa Bandar Dolok. Desa ini merupakan pinggiran perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara divisi Lonsum Batu Lokong. Berbagai sumber tidak dapat memastikan kapan desa ini muncul untuk pertama kali, namun keberadaannya telah ada sebelum berdirinya perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara di sekitar desa. Desa ini dulunya disebut Naga Rajo, namun karena lidah orang Jawa berubah menjadi Naga Rejo. Kebanyakan warga desa yang datang dan bertempat tinggal di desa ini merupakan mantan kuli kontrak pada masa perkebunan Belanda yang kemudian memilih tetap bertempat tinggal di desa ini.

Menurut Kepala Desa, luas desa setelah pengembalian tanah dari PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara mencapai 600 hektar dengan total penduduk 1200 kepala keluarga, atau $\pm$ 5900 jiwa. Menurutnya tanah di desa ini tidak bertambah, sementara penduduknya terus bertambah. Akibat dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak berjalan beriring dengan luas tanah, banyak warga desa yang tidak bisa mengolah sawah atau tanahnya karena didesak oleh kebutuhan ekonomi akhirnya menjual tanahnya kepada warga lain maupun orang dari kota yang ingin memiliki tanah di desa ini.

Di desa ini fasilitas umum yang dimiliki antara lain 1 (satu) unit puskesmas pembantu, balai pengobatan swasta 2 (dua) unit dan memiliki 3 (tiga) orang bidan dan 2 (dua) orang mantri sebagai tenaga medis yang mendukung kesehatan warga desa. Sekolah yang dimiliki hanya 1 (satu) sekolah dasar. Sehingga untuk melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA, warga desa harus pergi keluar desa yang jaraknya jauh dari tempat mereka.

3.1.3. Desa Paya Itik

Desa Paya Itik berbatasan langsung dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara Batu Lokong. Desa tersebut mempunyai penduduk 1.273 jiwa dengan 340 KK. Suku mayoritas di desa ini adalah Jawa ± 50 %, Karo, Banjar dan sebagian kecil suku Melayu. Desa Paya Itik dinamakan demikian karena desa ini awalnya berada di daerah paya (rawa) yang banyak dihuni oleh burung belibis yang sangat mirip dengan ternak itik. Desa Paya Itik memiliki 2 (dua) fasilitas pendidikan, yaitu 1 (satu) buah SD Negeri dan 1 (satu) buah Madrasah.

Adapun fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh desa tersebut hanya 1 (satu) buah yaitu Puskesmas Pembantu. Di samping itu, desa Paya Itik juga masih memiliki 1 (satu) orang dukun beranak yang bertugas membantu penduduk yang ingin melahirkan dan 2 (dua) orang dukun yang bergerak di bidang pengobatan alternatif. Desa Paya Itik dulunya adalah kampung hunian yang didiami oleh beberapa orang penduduk mereka menetap disana sebelum perusahaan perkebunan Lonsum hadir.

Mata pencaharian penduduk dahulunya adalah bertani dan beternak. Sekarang mata pencarian penduduk semakin beragam setelah PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara hadir. Ada yang bertani, buruh tani, buruh kebun, ada petani yang merangkap sebagai buruh tani, dan sebagian dari mereka menjadi buruh pabrik

di kota. Mereka yang bertani didapatkan dari warisan keluarga dan ada yang dibeli dari warga yang menjualnya. Mereka yang menjadi buruh tani adalah mereka yang tidak memiliki lahan pertanian atau yang memiliki lahan pertanian yang sedikit sehingga untuk menambah penghasilannya terpaksa mereka menjadi buruh tani atau buruh harian lepas kebun, sedangkan mereka yang bekerja sebagai buruh pabrik adalah mereka yang tidak memiliki lahan di desa. Karena kecilnya penghasilan sebagai buruh tani atau buruh kebun akhirnya mereka harus menjadi buruh pabrik di kota. Kebanyakan dari mereka menjadi buruh pabrik di Tanjung Morawa, yang terkenal sebagai kawasan industri di kabupaten Deli Serdang. Plihan ini diambil karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga di kota mereka hanya bisa jadi buruh.

Untuk bisa bersekolah sampai tingkat SMA di desa ini tidaklah mudah, dikarenakan di desa ini hanya ada SD dan madrasah, sehingga untuk melanjutkan ke SMP dan SMA mereka harus ke kota terdekat seperti Tanjung Morawa. Karena jarak antara desa dan kota lumayan jauh maka anak yang bersekolah harus menempuhnya dengan menggunakan angkutan yang ongkos per harinya sekitar delapan hingga sepuluh ribu rupiah. Hal inilah juga yang menyebabkan banyak anak yang tidak mau melanjutkan sekolah sehingga tiap tahun angka putus sekolah terus bertambah.

3.1.4. Desa Naga Timbul

Desa Naga Timbul terletak di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Sebelah barat dan selatan desa ini berbatasan langsung dengan perusahaan perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara atau bisa dikatakan keberadaan desa Naga Timbul diapit oleh perkebunan Lonsum, sedangkan sebelah timurnya berbatasan dengan desa Naga Rejo. Menurut Kepala Desa Naga Rejo perusahaan perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara berdiri sekitar tahun 1907, yang sebelumnya dinamakan

kebun Dwikora, sebelum akhirnya menjadi PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dan sempat beberapa kali mengalami perubahan. Desa Naga Timbul telah ada sebelum perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara hadir, hal tersebut bisa dilihat dari cerita orang tua jaman dahulu dan beberapa peninggalan yang menunjukkan tahun lahirnya desa Naga Timbul. Menurut kepala desa setempat, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat kuburan kakek mereka yang menunjukkan tahun 1942.

Desa Naga Timbul sendiri memiliki luas daerah 500 Hektar dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.681 jiwa dengan 886 KK dan 5 (lima) dusun. Suku di desa ini cukup beragam, walaupun masih didominasi oleh suku Jawa, kemudian ada Karo, Mandailing, Melayu, Banjar dan Batak, bahasa sehari-harinya di desa ini menggunakan bahasa Indonesia, namun untuk komunikasi antar suku dipakai bahasa daerah seperti di daerah suku Jawa bahasa komunikasi yang digunakan adalah bahasa jawa, di daerah dusun Padang Bolak yang mayoritas penduduknya berasal dari Tapanuli Selatan, bahasa yang digunakan adalah Tapanuli Selatan.

Mata pencaharian warga desa beragam, ada yang bertani, yang bertani jumlahnya tidak banyak hanya sekitar 25 persen dari warga desa, kemudian buruh tani, buruh pabrik di kota, ada juga buruh kebun yang bekerja di perkebunan milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Uatara, dan lain-lain. Mereka yang bekerja sebagai buruh tani adalah warga yang tidak memiliki lahan pertanian dan mereka terpaksa bekerja di lahan orang lain atau menyewanya, karena lahan pertanian di desa ini sekarang sudah banyak dimiliki oleh orang luar desa (pendatang).

Para buruh tani di desa ini biasanya bekerja menanam tanaman palawija seperti semangka, melon, tanam ikan mas atau nila. Bagi warga yang tidak kerasan tinggal di desa ini biasanya setelah menjual tanahnya kemudian pindah ke daerah lain seperti daerah Bagan Batu Riau. Beberapa warga yang menjual tanahnya dikarenakan tidak dapat memfungsikan tanahnya dengan baik.

Upah yang diperoleh sebagai buruh tani di desa ini bisa sampai 35.000 atau 40.000 perharinya, jika hasil pekerjaannya baik. Mereka mulai masuk kerja jam 8.00 sampai selesai pukul 16.00. Sedangkan bagi warga yang bekerja dikebun digaji sesuai UMR dan ketentuan kebun lainnya, misalnya untuk yang bekerja sebagai buruh harian lepas (BHL) di kebun digaji perharinya hanya sekitar 17.000-an.

Desa Naga Rejo memiliki Sekolah SD negeri 1 (satu) dan 1 (satu) SD swasta serta 1 (satu) SMP swasta. Namun, saat ini SD dan SMP swasta tersebut sudah tutup. Sekolah ini ditutup karena tidak memiliki fasilitas yang memadai.

3.1.5. Desa Pergulaan, Suka Rakyat dan Purwo Sari

Desa Pergulaan merupakan desa yang hadir jauh sebelum berdirinya perkebunan besar PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Dahulunya nama desa ini adalah *Pargulaan*, namun karena lidah orang-orang Jawa, penyebutannya berubah. Berdasarkan cerita orang-orang dulu, desa ini merupakan penghasil gula aren sehingga hasil produksi itu melekat menjadi nama desa.

Desa Pergulaan terletak di tengah-tengah perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Apabila kita ingin memasuki perkebunan dari berbagai arah, maka kita harus melewati pintu perkebunan, kalau dilihat dari atas, perkebunan seperti cincin karena di tengah-tengahnya ada perkampungan. Desa Pergulaan (dulu disebut dengan kampung Pergulaan) bukan merupakan satu kesatuan dengan Kampung Suka Rakyat dan Purwo Sari. Dua kampung ini pada awalnya merupakan kampung yang didirikan para pensiunan atau kuli kontrak yang berhenti bekerja dari kebun. Penyatuan tiga kampung ini menjadi satu desa terjadi sekitar tahun 1950-an ketika terjadi pergantian Parto Suwito[13] sebagai kepala

13. Pak Parto Suwito bersama enam orang lainnya termasuk orang yang menjadi korban pembunuhan 65, tidak diketahui dimana kuburannya, menurut penuturan Pak Senen, Pak Parto Suwito tewas karena dituduh terlibat PKI. Menurutnya orang-orang yang tewas

Kampung Suka Rakyat dan tidak ada yang menggantikan, sehingga pemerintahan kampung vakum. Oleh karenanya untuk urusan administrasi kependudukan, masyarakat kemudian berhubungan dengan kampung Pergulaan yang merupakan *pringgan* kampung terdekat, karena secara terus-menerus administrasi kependudukan dan keperluan pemerintahan diurus dan dikelola kepala kampung Pergulaan, maka tidak ada pemerintahan formal lagi di kampung Suka Rakyat. Demikian pula di kampung Purwo Sari.

Desa pergulaan terdiri dari enam dusun dengan luas ± 355,30 Ha dan dihuni penduduk dengan jumlah 1.537 jiwa penduduk laki-laki dan 1.541 jiwa penduduk perempuan. Suku mayoritas di desa ini adalah suku Jawa, kemudian Batak, Simalungun, Padang, Madailing dan Banjar. Relasi antara suku terjalin dengan baik dengan bahasa utama yang dipakai sehari-hari adalah bahasa Jawa. Munculnya dominasi bahasa Jawa ini disebabkan karena jumlah penduduk mayoritas berasal dari Jawa.

Mata pencaharian warga desa sebagian besar adalah bertani, menjadi buruh kebun dan buruh tani. Tanaman mayoritas yang ditanam adalah palawija seperti ubi dan jagung serta buah-buahan dan sayur-sayuran lainnya, tetapi ada juga tanaman keras seperti karet, coklat dan sawit. Masyarakat berhenti menanam padi sejak kebun mengganti tanaman karet menjadi tanaman coklat. Masyarakat juga mengkonversi tanaman pertanian dari padi ke ubi dan jagung.

3.2. Sejarah Panjang Konflik Lima Desa dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara

Sejarah konflik antara penduduk desa Pargulaan, Dusun Garahap-

ketika itu tidak memiliki uang untuk menyuap, sedangkan dia bisa selamat karena menyuap pejabat militer sebesar Rp. 2.000,- tetapi menurutnya untuk menyediakan uang sebanyak itu dia harus menjual tanah, ladang, lembu, bahkan tempat tidur, seperai dan tilam untuk mencukupi jumlah itu. Seandainya uang itu tidak terkumpul, dia pasti sudah mati.

desa Simpang Empat, desa Cempedak Lobang, desa Naga Rejo dan desa Naga Timbul dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara memiliki catatan yang panjang. Konflik-konflik itu pun terbagi dalam empat periode besar, yakni periode pertama saat PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara membuka perkebunan; periode kedua pada saat perusahaan memulai produksi; periode ketiga saat perusahaan akan merencanakan perluasan areal HGU, dan periode keempat saat perusahaan mencoba mengembangkan areal perkebunan.

Perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara mulai beroperasi di daerah kesultanan Serdang[14]pada 1906-1910 dengan hak konsesi selama 75 tahun pemberian Karesidenan Sumatera Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan tersebut menyebar para wereg[15] ke pelosok desa di Pulau Jawa untuk mencari calon tenaga kerja perkebunan NV. Rubber Mej Sibulan dan Sei Rampah Rubber en Coconut Plts Coy Ltd dengan iming-iming akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Setelah perusahaan menutup usahanya dan para buruhnya tidak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, para pensiunan perkebunan Nv. Rubber berinisiatif membuka areal hutan rimba yang belum terjamah di sekitar perkebunan untuk dijadikan areal perladangan dan tempat tinggal sehingga kemudian menjadi perkampungan penduduk. Kondisi ini tidak berubah hingga negara Indonesia terbentuk di mana para mantan kuli kontrak tetap menjalankan kehidupan seperti biasa dan tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkan keberadaan tanah mereka. Bahkan di masa perang kemerdekaan banyak dari mereka yang ikut melawan penjajahan Belanda yakni dengan bergabung dalam kelompok gerilya di wilayah Sumatera Timur.

14. Tidak deketahui apakah pembukaan perkebunan ini ada persetujuan dari warga desa yang lebih dulu tinggal ditempat itu.

15 Sejumlah orang yang bertugas menyebar janji muluk tentang kehidupan yang baik jika bekerja sebagai buruh perkebunan di Sumatera Timur. Orang-orang semacam ini saat ini lebih sering disebut sebagai calo TKI yang juga gentanyangan di desa desa untuk mencari tenaga kerja murah.

Pada 1954 Pemerintah Soekarno mengeluarkan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 tentang Ketentuan Pemberian Perlindungan Atas Tanah-tanah yang telah dikuasai oleh rakyat. Selanjutnya berdasarkan UU tersebut, pemerintah Soekarno menerbitkan Kartu Register Pemakai Tanah (KRPT) dan sekaligus menguatkannya dengan mengeluarkan Keputusan 5 (lima) Menteri No. 1 Tahun 1955 tentang Garis-garis Pokok dari pada Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan oleh Rakyat di daerah Sumatera Timur.[16] Berbasis pada ketentuan perundang-undangan ini, penduduk di lima desa kemudian mendapatkan KRPT dengan bukti adanya Surat KOHIR/IPEDA[17] dari Departemen Agraria. Dengan berbekal surat inilah, penduduk merasa yakin bahwa tanah-tanah yang mereka kelola tidak akan diambil oleh pihak mana pun.

3.2.1. Periode Konflik Pertama 1959-1963

Konflik pihak perusahaan mulai terjadi pertengahan 1959, ketika *Horison and Crossfiel Ltd* mengambil lahan pertanian milik penduduk di lima desa tersebut tanpa proses pemberian ganti rugi. Selama konflik terjadi, penduduk terus melakukan upaya untuk meminta kembali lahan-lahan mereka, namun pihak perusahaan tidak menanggapi tuntutan penduduk tersebut.

Pada 1960 Pemerintah Soekarno kembali mengeluarkan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) untuk menjawab persoalan-persoalan penguasaan tanah yang berlebihan oleh perusahaan-perusahaan asing dan Tuan Tanah serta melindungi

16. Menurut keterangan PB, KRPT sebenarnya diperuntukkan bagi tanah-tanah jaluran di perkebunan Tembakau Deli, namun kemudian ternyata kebijakan ini diperluas kepada perkebunan di sektor lain. Tujuan KRPT ini awalnya adalah untuk mendata tanah perkebunan yang digarap masyarakat sebab pada waktu itu tidak ada sertifikat, karenanya tidak mengherankan kalau setelah itu banyak masyarakat yang menginginkan status hak atas tanah diberikan KRPT, bahkan ketika KRPT mulai ditarik bermunculanlah SKT. Hampir seluruh masyarakat yang hidup ketika masa itu mengetahui tentang keberadaan Undang-undang Darurat No. 8 Tahun 1954 sebagai payung hukum yang melindungi tanah mereka.

17. Sekarang Pajak Bumi dan Bangunan.

lahan-lahan rakyat yang telah mereka usahakan selama ini. Dengan berbasis pada UU ini, Pemerintah Sumatera Timur membentuk panitia *Land Reform* pada 1963 untuk menyelesaikan sengketa lahan antara penduduk dengan *Horrison and Crossfield Ltd*. Namun sayangnya, baru dua tahun panitia ini bekerja, terjadi peristiwa G30S yang kemudian berujung pada perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Perpindahan kekuasaan ini tidak hanya menyebabkan Panitia *Land Reform* berhenti menjalankan tugasnya saja, tetapi juga menjadi penyebab pembenaran pencaplokan lahan-lahan penduduk di lima desa oleh *Horrison and Crossfield Ltd*.

3.2.2. Periode Konflik Kedua 1968-1975

Berselang dua tahun sejak peristiwa G30S, tepatnya 1968, Dirjend Agraria mengeluarkan SK tentang Pemberian HGU (hak guna usaha) atas lebih dari 4000 Ha kepada PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara yang merupakan bentuk baru dari *Horrison and Crossfield Ltd* – untuk dijadikan kawasan perkebunan. Penerbitan HGU inilah yang kemudian membuat penduduk di lima desa marah dan melawan setiap upaya-upaya pengambilalihan lahan-lahan mereka oleh pihak perusahaan. Dengan melakukan berbagai upaya, penduduk mencoba menggagalkan setiap langkah perusahaan yang bertujuan mengusir mereka dari lahan dan tempat tinggal mereka. Ada beberapa upaya yang dilakukan penduduk seperti aksi demonstrasi, mendatangi kantor-kantor pemerintah untuk meminta bantuan menyelesaikan sengketa, dan juga melakukan blokade jalan terhadap alat-alat berat perusahaan.

Melihat tingginya perlawanan penduduk, selanjutnya PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara meminta militer dan polisi untuk terlibat dalam menangani perlawanan penduduk sehingga proses pembangunan perkebunan dapat berjalan dengan cepat. Setelah mendapat dukungan pihak militer dan polisi, pada 1970 perusahaan mulai meratakan lahan-lahan pertanian dan

pemukiman penduduk yang masuk dalam areal HGU untuk kemudian diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Militer dan Polisi, selanjutnya, menangkapi penduduk desa yang menolak menyerahkan lahan-lahan mereka dan kemudian menahannya di Tanjung Kasu kabupaten Asahan untuk waktu yang lama dengan tuduhan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).[18] Menurut cerita para saksi hidup, tidak sedikit penduduk di lima desa yang hilang dan tidak diketahui kuburannya.[19] Penduduk yang ditahan tersebut tak jarang diperlakukan seperti hewan dan diperbudak untuk perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja atau membangun perkebunan, sementara yang menerima upah bukan mereka tetapi pejabat-pejabat militer ketika itu.

Praktis sejak peristiwa pengusiran dan pengambilalihan lahan, sebagian penduduk bermigrasi ke berbagai wilayah, namun sebagian besar lainnya tetap tinggal di pinggiran perkebunan. Peristiwa pengusiran juga menyebabkan para penduduk kehilangan mata pencaharian, sehingga mereka harus pergi ke kota atau terpaksa menjadi buruh lepas di perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara atau perusahaan perkebunan lain yang memang banyak tersebar di kawasan mereka.

3.2.3. Periode Konflik Ketiga 1975-1997

Setelah lahan-lahan pertanian dan pemukiman penduduk dikuasai, perusahaan mulai memberlakukan berbagai kebijakan di kawasan perkebunan untuk menjaga aset-aset mereka dari para penduduk yang tetap berupaya menuntut pengembalian tanah. Kebijakan-kebijakan ini antara lain adalah pelarangan mengambil daun

18. Menurut penuturan Pak SN, sebelum dikirim ke Tanjung Kasu mereka dipekerjakan membuka perkebunan cina kasih sekarang PT. Sulung Laut, waktu itu para tahanan harus berangkat pagi-pagi sekali ke lokasi pekerjaan karena ada target luas lahan yang harus diselesaikan dalam 1 hari, apabila tidak selesai, maka resikonya adalah mati, kemudian para tahanan dipaksa untuk bekerja membangun kantor PUTERPRA, rumah sakit dan penjara.

19. *Ibid*.

sawit kering yang jatuh dari pohon sawit, melarang hewan ternak penduduk berkeliaran secara bebas, dan melarang penggembalaan hewan ternak di sekitar kawasan kebun mereka. Kebijakan-kebijakan inilah yang kemudian kembali memicu protes penduduk, karena kebijakan tersebut akan mematikan sumber-sumber pendapatan mereka. Namun seperti kasus sebelumnya, pihak perusahaan kembali melibatkan militer dan kepolisian. Apabila penduduk kedapatan melanggar larangan-larangan perusahaan, perusahaan melaporkan para pelanggar kebijakan perusahaan sebagai pelaku pencurian, terutama bagi penduduk yang kedapatan sedang mengumpulkan daun sawit atau sebagai pelaku perusakan aset perusahaan jika mereka yang kedapatan menggembalakan ternak mereka.

Di lain pihak, perusahaan mulai melakukan perubahan dalam menjalankan roda produksi perkebunan, terutama yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan para buruh. Di mulai dengan mengubah sistem kerja di perkebunan. Pihak perusahaan kemudian mengubah status sebagian besar para buruh tetap menjadi buruh kontrak (disebut Buruh Harian Lepas-BHL) dan borong (sering disebut dengan Tenaga Lepas-TL). Kemudian perusahaan melanjutkan perubahan roda produksi mereka yakni dengan mencabut atau mengurangi tunjangan pangan dan kesehatan buruh.

Perubahan atas roda produksi perkebunan ini kemudian melahirkan berbagai protes dari para buruh mereka. Namun, pihak perusahaan tidak menggubris protes-protes buruh dan bahkan perusahaan tidak segan-segan menurunkan status para buruh tetap menjadi BHL atau memecat para buruh yang masih terus memprotes kebijakan perusahaan. Dalam sejumlah kasus, pihak perusahaan tidak segan-segan mengundang militer atau polisi untuk menangani sejumlah buruh yang tetap mencoba mengorganisir buruh lain untuk memprotes kebijakan perusahaan.

3.2.4. Periode Konflik 1998-2005

Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 memberikan harapan baru kepada penduduk di lima desa tersebut untuk mendapatkan kembali hak mereka yang telah lama hilang. Dengan mendukung gelombang reformasi di seluruh daerah, penduduk di lima desa tersebut mencoba mendatangi pemerintah daerah dan DPRD untuk meminta menyelesaikan konflik tanah yang mereka alami sejak lama. Karena situasi politik yang mendukung, upaya-upaya penduduk ini membuahkan hasil, di mana pemerintah daerah bersedia membantu mereka mendesak PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara untuk mengembalikan lahan-lahan penduduk yang telah mereka rampas pada awal 1970-an dan 1980-an. Sayangnya, desakan pihak pemerintah daerah ini tidak membuat PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara menyerahkan lahan-lahan milik masyarakat. Kejadian ini kembali mendorong penduduk melakukan aksi-aksi *reclaiming* terhadap lahan-lahan yang masuk dalam HGU PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.

Aksi-aksi *reclaiming* ini kemudian mendorong pihak perusahaan meminta kepolisian daerah mengirimkan satuan-satuan Brimob mereka untuk menghalang-halangi aksi-aksi *reclaiming* penduduk sekitar perkebunan, tak jarang peristiwa ini berujung pada aksi kekerasan terhadap penduduk. Bahkan, dalam sejumlah peristiwa pembubaran aksi *reclaiming* berakhir dengan penangkapan tokoh-tokoh masyarakat yang mengorganisir aksi-aksi *reclaiming* dengan tuduhan menghasut, melakukan perusakan aset-aset perusahaan, atau menyerang pegawai perusahaan. Selain meminta dukungan satuan polisi, pihak perusahaan juga kerap mengerahkan orang-orang bayaran untuk mengusir penduduk yang tetap melakukan *reclaiming*. Hingga laporan ini dibuat, catatan panjang konflik antara penduduk di lima desa dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara masih terus berlanjut dan kembali menciptakan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang cukup luas. Mengenai tindak pelanggaran hak asasi manusia akan dijabarkan pada bagian IV dan V dalam laporan ini.

BAB IV
Pelanggaran HAM: Jenis, Pola dan Variasinya

Tindak pelanggaran hak asasi manusia di kawasan perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara memiliki bentuk-bentuk, pola dan variasinya. Pertanyaannya adalah apakah tindakan-tindakan pelanggaran ini dilakukan secara sadar oleh pihak perusahaan atau merupakan tindakan spontan para pegawai perusahaan dalam menghadapi aksi-aksi penduduk yang menuntut pengembalian tanah dan hak-hak normatif para buruh. Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut perlu kiranya penguraian yang cermat tentang periode dari tindak pelanggaran hak asasi manusia, terutama untuk melihat bentuk-bentuk pelanggaran dominan, pola dan variasinya. Namun, sebelum memaparkan tentang hal tersebut, perlu untuk memahami fase-fase tindak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit, yakni periode pertama masa pembangunan perkebunan 1970-an hingga 1984; periode kedua saat perusahaan mulai berproduksi, dan periode ketiga saat kembali menguatnya aksi-aksi penuntutan pengembalian tanah paska kejatuhan Suharto, Mei 1998.

1. Periode pertama 1970-1985

   Periode ini adalah masa pembangunan kebun-kebun oleh perusahaan setelah mereka mendapatkan HGU dari pemerintah Orde Baru. Di periode ini pula mereka mulai melakukan pengukuran ulang atas lahan-lahan yang dikuasakan kepada mereka dan sekaligus meminta aparat keamanan setempat melakukan pengusiran terhadap penduduk yang masih menempati dan menanami lahan-lahan yang dikuasakan kepada mereka. Pada periode ini juga, para penduduk lokal, dengan berbekal surat keterangan tentang hak mengolah atas bidang-bidang tanah dari Kementerian Agraria di masa Pemerintahan Soekarno, melakukan perlawanan atas upaya-upaya pengambilalihan lahan-lahan dari pihak perusahaan.

2. Periode kedua 1986-1997

   Periode ini adalah masa di mana perusahaan memasuki proses produksi. Perusahaan mulai melakukan konversi tanaman kebun lama ke tanah kelapa sawit, pemeliharaan kebun, produksi bibit kelapa sawit, dan memetik buah sawit. Pada periode ini terjadi gejolak di kalangan para buruh di mana mereka menolak pemberlakuan kebijakan baru pihak perusahaan dalam hal perampingan tenaga kerja; pemberlakuan sistem kerja baru yaitu sistem kerja harian lepas dan sistem kerja borongan; dan pencabutan/pengurangan pelbagai tunjangan buruh. Pada periode ini juga sejumlah orang melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut pembatalan kebijakan baru perusahaan tersebut. Selain itu, para penduduk yang juga merupakan buruh di perusahaan tersebut mulai kembali melakukan aksi-aksi menuntut pengembalian lahan-lahan mereka yang dirampas oleh perusahaan.

3. Periode ketiga 1998-2007

   Periode ketiga adalah masa di mana perusahaan terus melakukan peningkatan produksi, penjajagan pencarian investor baru untuk memperluas areal HGU perkebunan yang akan habis pada 1998. Sementara itu di periode ini, aksi-aksi menuntut pengembalian lahan oleh penduduk semakin meningkat sejalan dengan gelombang reformasi setelah kejatuhan Rezim Soeharto Mei 1998. Aksi-aksi ini pun mulai mendapatkan dukungan dari pejabat lokal dan parlemen sehingga membuat pihak perusahaan mulai kehilangan dukungan. Dalam beberapa kasus, para petani melakukan aksi reclaiming atas kebun-kebun perusahaan karena proses penyelesaian kasus sengketa mereka berjalan lambat.

4.1. Bentuk-bentuk Pelanggaran, Pola dan Variasinya

Berdasarkan pembagian tiga periode tindak pelanggaran tersebut dapat dilihat bahwa praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia dominan di kawasan kebun miliki PT PP Lonsum Tbk- Sumatera Utara adalah meliputi:

1. Pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian dan tempat tinggal dengan kekerasan

   Hampir sebagain besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setiap periode adalah pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian dan tempat tinggal mereka yang disertai dengan kekerasan. Sulit sekali untuk mendapatkan jumlah korban pasti dari tindakan ini, mengingat sebagian besar dari para korban telah bermigrasi ke sejumlah daerah. Namun, diperkirakan lebih dari 10.000 orang telah menjadi korban atas tindakan ini. Dengan mengerahkan satuan keamanan perusahaan, orang-orang bayaran dan *back-up* penuh dari pihak militer dan kepolisian, perusahaan

mengusir paksa penduduk dari tempat tinggal dan atau lahan-lahan pertaniannya dengan alasan penduduk mendiami lahan-lahan yang masuk dalam HGU mereka secara *ilegal*. Dalam setiap kejadian pengusiran paksa ini, tidak sedikit penduduk menjadi korban tindak kekerasan dari satuan pengaman perusahaan, orang-orang bayaran dan satuan-satuan pengendali massa kepolisian lokal yang dilibatkan perusahaan untuk mengamankan proses pengusiran. Dalam banyak kasus, terutama di masa periode pertama dan kedua, hampir sebagian besar penduduk yang menolak pergi dari lahan-lahan pertanian mereka, ditangkap oleh aparat militer/kepolisian dengan tuduhan sebagai anggota PKI. Sementara pada periode ketiga, tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan menggunakan tuduhan melakukan tindak pengerusakan atau pun tindak penyerangan terhadap pegawai perkebunan.

2. Pelarangan sejumlah mata pencaharian tertentu

   Pelanggaran dominan lain adalah praktik-praktik pelarangan aktivitas ekonomi penduduk. Pelanggaran ini terjadi pada periode kedua dan ketiga di mana setelah mengambilalih semua lahan-lahan yang dahulunya dikelola oleh penduduk, kemudian perusahaan memberlakukan sejumlah aktivitas-aktivitas ekonomi penting penduduk seperti aktivitas mencari daun kering kelapa sawit yang jatuh dari pohon dan menggembala ternak dengan dalih aktivitas-aktivitas tersebut dapat menurunkan produktifitas kebun. Penduduk yang tetap menjalankan aktivitas tersebut akan ditangkap dan diserahkan ke polisi dengan tuduhan mencuri atau merusak aset perusahaan.

3. Menghalang-halangi aktivitas berladang penduduk

   Selain memberlakukan pelarangan terhadap sejumlah aktivitas mencari nafkah yang telah lama dilakukan oleh

penduduk, perusahaan juga kerap menghalang-halangi aktivitas berladang dengan cara memblokade jalan-jalan utama menuju lahan-lahan pertanian penduduk yakni dengan membuat parit yang mengelilingi areal perkebunan mereka dengan lebar 3 meter dan kedalaman 4 meter. Tindakan ini terjadi pada periode ketiga ketika aksi-aksi menuntut pengembalian tanah oleh penduduk semakin membesar.

4. Pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak di dalam pekerjaan

   Perusahaan juga kerap melakukan pelanggaran terhadap hak atas pekerjaan dan hak di dalam pekerjaan, terutama kepada para Buruh Harian Lepas (BHL) dan Tenaga Lepas (TL). Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut meliputi: memberhentikan BHL/TL secara sewenang-wenang, menghilangkan fasilitas-fasilitas pelindung/keselamatan buruh pada saat beraktivitas, menghilangkan jaminan kesehatan kerja dan berbagai tunjangan penting BHL/TL.

5. Dugaan kejahatan pelecehen seksual terhadap BHL/TL perempuan

   Berdasarkan pengakuan beberapa korban, sistem kerja di perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara sangatlah tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi BHL/TL perempuan dari tindak kejahatan pelecehan seksual. Masih berdasarkan pengakuan tersebut, praktik-praktik pelecehan seksual ini kerap terjadi dalam proses penerimaan BHL/TL. Dalam proses penerimaan, para mandor kerap meminta imbalan kepada perempuan yang ia sukai jika ingin diterima sebagai BHL/TL atau jika ingin kontraknya sebagai BHL/TL tetap dipertahankan.

6. Penggunaan Buruh Anak

   Praktik pelanggaran lain yang cukup serius dan menonjol

adalah praktik-praktik pembiaran kepala kebun, para asisten kebun, dan mandor terhadap keterlibatan anak-anak antara usia 11-17 tahun sebagai tenaga pembantu orang tua mereka yang bertindak sebagai BHL/TL penerima Kontrak Kerja di perkebunan.

4.2. Pola Pelanggaran, Korban dan Pelaku

Setidaknya dari pembacaan atas seluruh hasil wawancara, peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di kawasan perkebunan terjadi dalam tiga periode penting, di mana pada masing-masing periode tersebut diketahui sejumlah peristiwa ekonomi politik yang turut mempengaruhi naik turun tindak pelanggaran hak asasi manusia sehingga nampak pola dan variasinya. Hampir sebagian besar tindak pelanggaran nomor 1, 2, dan 3 sangat sering terjadi ketika aksi-aksi penduduk menuntut pengembalian lahan-lahan pertanian mereka. Sementara bentuk-bentuk pelanggaran dominan nomor 4 kerap terjadi ketika perusahaan berusaha untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan cara memurahkan ongkos produksi. Sementara pelanggaran dominan nomor 5 dan 6 diduga kuat terjadi akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan akibat pemberlakuan sistem kerja kontrak oleh perusahaan.

4.2.1. Korban

Para korban tindak pelanggaran hak asasi manusia di wilayah perkebunan ini utamanya adalah penduduk – termasuk anggota keluarganya – yang mencoba menuntut pengembalian lahan-lahan yang dirampas oleh pihak perusahaan. Selain itu, korban dari tindak pelanggaran hak asasi manusia dari perusahaan adalah BHL/TL, terutama perempuan dan anak-anak yang terlibat mendukung aksi-aksi menuntut pengembalian. Sejumlah laporan juga menunjukkan

adanya dugaan tentang BHL/TL perempuan yang menjadi korban tindak kejahatan pelecehan seksual dan penggunaan anak-anak antara usia 11-17 tahun sebagai tenaga kerja pembantu.

4.2.2. Pelaku

Sementara itu pelaku dominan dari tindak pelanggaran tersebut banyak melibatkan Manager Kebun, Asisten Kebun, Kepala Keamanan, Mandor dan anggota satuan keamanan. Namun demikian dalam sejumlah kasus pengusiran penduduk dari lahan-lahan pertanian, sejumlah anggota Brimob dan satuan pengendali massa kepolisian setempat juga kerap dilaporkan terlibat langsung dalam tindak kekerasan. Sementara pada kebanyakan kasus, pihak kepolisian nampak membiarkan praktik-praktik kekerasan anggota satuan keamanan dan orang-orang bayaran perusahaan yakni dengan tidak mengambil tindakan untuk mencegah, menghentikan, atau menyelidiki peristiwa kekerasan tersebut.

BAB V
Berbagai Kesaksian Penting Penduduk tentang Peristiwa Pelanggaran HAM

Begitu besarnya kekuasaan yang diberikan kepada negara terhadap para pemegang HGU perkebunan kelapa sawit menyebabkan penduduk yang tinggal di kawasan perkebunan menjadi korban tindak pelanggaran hak asasi manusia. Dengan berbekal sertifikat HGU, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara dapat melakukan tindakan-tindakan yang membenarkan praktik-praktik pembatasan atau pun pengurangan penikmatan hak asasi para penduduk. Berikut ini adalah kesaksian-kesaksian para korban tentang praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan.

5.1. Peristiwa-Peristiwa Penggunaan Kekerasan, Pengerusakan, dan Blokade Jalan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Hampir sebagian besar dari tindak pelanggaran utama yang terjadi di wilayah perkebunan kelapa sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara adalah akibat dari penggunaan tindak kekerasan

dan pengerusakan perusahaan dalam rangka mengamankan aset-asetnya, seperti tanah dan komoditi pertanian. Dengan dalih penduduk menduduki lahan-lahan yang masuk dalam HGU, perusahaan mengerahkan satuan-satuan pengaman dengan meminta dukungan penuh dari satuan kepolisan setempat untuk mengusir, mencabuti, bahkan membakar saung (rumah istirahat di ladang) para penduduk. Selain melakukan tindakan-tindakan kekerasan, perusahaan bahkan tak jarang mengambil langkah-langkah blokade jalan utama menuju ladang-ladang penduduk, yakni dalam bentuk membuat parit besar di antara kebun dan pemukiman penduduk. Tindakan lain yang juga ditujukan untuk menghadapi konflik dengan penduduk adalah dengan cara memberlakukan larangan-larangan kepada sejumlah aktivitas penting penduduk, seperti melarang mengambil daun sawit kering yang telah jatuh di tanah dan melarang menggembala ternak.

Akibat dari praktik-praktik semacam ini menyebabkan sejumlah hak-hak fundamental penduduk seperti hak atas pekerjaan dan hak atas pangan menjadi hilang atau terkurangi pemenuhannya. Perlu untuk digarisbawahi bahwa hilangnya hak atas pekerjaan dan hak atas pangan ini berimplikasi pada hilangnya atau terkuranginya hak-hak lain seperti hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan anak-anak. Kepada ibu rumah tangga, tindakan-tindakan semacam ini membuat beban ganda mereka semakin berat. Berikut ini adalah beberapa kesaksian penduduk tentang tindakan-tindakan kekerasan, pengerusakan harta benda, dan pelarangan-pelarangan aktivitas kerja yang dilakukan oleh perusahaan:

5.1.1. Peristiwa 23 Oktober 2007

Penggunaan tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan, intimidasi, pembakaran, dan perampasan tanaman pertanian dalam menyelesaikan konflik tanah dengan penduduk yang tinggal di

kawasan kebun mereka sebenarnya bukanlah tindakan yang baru. Tindakan-tindakan ini pernah dilakukan dengan dukungan penuh dari militer pada awal 1970-an, saat perusahaan mulai beroperasi di wilayah tersebut. Tak heran jika kemudian perusahaan kembali menggunakan cara-cara tersebut ketika mencoba mengusir para petani desa Pargulaan pada 23 Oktober 2007. Dengan mendapat dukungan penuh dari satuan Brimob lokal dan satuan lain dari Polres Sergei, perusahaan mengerahkan satuan pengaman mereka dan orang-orang bayaran untuk melakukan pengusiran penduduk dari tanah-tanah yang telah mereka kelola menjadi lahan pertanian. Berikut ini adalah kesaksian S warga desa Pargulaan tentang peristiwa 23 Oktober 2007:[20]

> Saya ingat itu hari Selasa 23 Oktober 2007 sekitar pukul 07.10. WIB, sekitar 670 orang Pam (pengamanan) Kebun dan orang bayaran dengan dikawal oleh satu regu pasukan Brimob ditambah intel dan serse dari POLRES SERGEI, memasuki lahan sengketa dengan berbagai kenderaan antra lain truk terbuka, *pick up* dan motor YT 115 yang dikendarai Brimob pemburu. Para Pam Kebun dan orang bayaran dipersenjatai dengan bamboo keras yang telah dicat dengan warna biru serta tiga buah Palu 15 Kg. Sepertinya aksi hari ini sudah direncanakan terlebih dahulu dan telah direncanakan dengan matang akan dilakukan pada saat lebaran sehingga masyarakat sulit meminta bala bantuan dari luar.
>
> Begitu memasuki lahan dengan dipimpin oleh Tendri Asisten Kebun Rambung Sialang yang beterik-teriak memberi perintah dengan pengeras suara serta didampingi oleh Boni F Sianipar

20. Kesaksian asli dalam bahasa Batak dan sudah terjemahan serta dituliskan ulang ke dalam bahasa Indonesia.

Pengacara Kebun, Pam Kebun dan orang bayaran, langsung mencabuti tanaman masyarakat berupa ubi, jagung dan kacang tanah. Masyarakat yang ketika itu sedang berada di lokasi tidak bisa berbuat apa-apa, begitu juga dengan ibu-ibu yang sedang berdzikir di dua rumah persinggahan di lahan sengketa. Tidak hanya sampai di situ saja, ibu-ibu yang sedang berdzikir di dua rumah sengketa tersebut juga diserbu dan berusaha dibubarkan dengan cara menghancurkan salah satu dinding dari dua rumah peristirahatan itu, tetapi para ibu itu dengan gigih berusaha mempertahankan diri dengan sekuat tenaga sehingga terjadi dorong-mendorong antara ibu-ibu dengan Pam Kebun dan orang bayaran yang disaksikan langsung oleh Kapolsek Firdaus, Satu Regu Brimob dan beberapa orang intel dan serse dari Polres Sergei. Pada saat dorong-mendorong tersebut ibu-ibu berkata kepada Polisi "Pak Polisi kok diam aja kami diginikan," yang kemudian dijawab salah seorang Polisi, "Kamu kok perintah saya?" sambil menghardik.

Alasan awal untuk menggusur berubah menjadi penjarahan tanaman masyarakat seperti jagung dan kacang tanah yang diangkut ke kendaraan para penjarah yang menamakan diri Pam Kebun. Dari penglihatan korban, jagung dan kacang diangkut oleh penjarah atas perintah salah seorang Polisi, "Ambil jagung satu orang lima supaya mereka nggak bisa panen."

5.1.2. Peristiwa Blokade Jalan Warga Dusun I dan IV Desa Pargulaan

Di samping menggunakan tindak kekerasan, perusahaan juga kerap menggunakan praktik-praktik pemblokiran jalan-jalan utama menuju ladang atau pun tempat-tempat lainnya untuk membuat penduduk menghentikan tuntutannya atas lahan-lahan yang telah masuk dalam HGU. Konflik tanah yang berkepanjangan antara penduduk desa Pargulaan dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, mendorong perusahaan membuat parit dalam dan lebar agar penduduk berhenti mempersoalkan tanah-tanah yang diklaim sebagai milik mereka. Dengan menggunakan eskavator, 22 April 2004, perusahaan membuat parit dengan lebar 4 meter dan kedalaman 3 meter untuk memisahkan tanah-tanah yang masuk dalam HGU dengan tanah-tanah milik penduduk desa Pargulaan. Akibat dari peristiwa tersebut penduduk harus berjalan memutar lebih jauh ketika hendak menuju ladang atau pun jalan-jalan besar. Berikut ini adalah kesaksian M, tokoh masyarakat desa Pergulaan tentang praktik-praktik pemblokiran jalan-jalan terdekat menuju areal pertanian mereka.

> Khususnya dusun I dan dusun IV kondisinya saat ini terisolasi dengan sebuah parit yang digali oleh perkebunan, kecuali ada jalan yang saat ini masih hidup dan itu pun rencananya akan ada beberapa jalan yang akan diputus, kita sudah memberikan informasi tentang adanya rencana pemutusan jalan kepada Pemkab, jadi seperti ini pak, bahwasannya perkebunan telah menginformasikan ke seluruh warga tentang ini melalui orang kampung yang menjadi pekerja-pekerja tentang ini. Kita menyikapi ini dengan menyurati ke Polres dan Bupati bahwa akan ada pemutusan jalan, tim dari kecamatan menghubungi kita dan turun ke lapangan, orang kecamatan memfasilitasi tetapi tidak bertemu langsung dengan kita, jadi menurut orang

> kecamatan memang benar ada jalan yang mau diputus oleh perkebunan namun titiknya berbeda dengan yang kita tunjukkan. Jadi memang benar pemutusan itu akan terjadi, kita sudah berdiskusi dengan desa-desa sekitarnya, karena kebetulan di desa kita ada pekan yang buka sebulan sekali dan desa-desa itu belanja ke pekan itu juga, desa-desa tetangga juga memiliki kepentingan terhadap desa-desa itu dan bersama masyarakat akan mengamankan jalan-jalan itu. Dengan itu mereka mengalihkan pengerjaan pembekoan itu, itu ada di tanah perladangan masyarakat di tanah lembahan di pingiran kebun, di beko oleh kebun sedalam 3 meter dan tingginya timbunan 7 meter, sehingga menyulitkan masyarakat mengeluarkan hasil panennya dan dari rumah ke ladang tidak dapat dicapai dengan transport.[21]

Kesaksian bapak M ini juga dikuatkan oleh bapak N yang mana menjelaskan tentang akibat-akibat tindakan perusahaan tersebut terhadap aktivitas pengangkutan hasil pertanian penduduk.

> Jalan tersebut sudah ada dan biasa dijalani warga desa menuju areal pertanian, karena jalan tersebut cukup lebar maka hasil pertanian dapat diangkut menggunakan mobil *pick up*, namun setelah PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara mengeluarkan larangan, jalan tersebut ditutup sehingga tidak dapat dimasuki mobil, terpaksa warga yang bertani di areal tersebut harus menggunakan sepeda maupun sepeda motor untuk mengambil hasil panennya. Hal ini jelas menambah biaya lansir sehingga harga hasil panen akan turun.[22]

21. Wawancara peneliti dengan Pak M, 14 November 2007.

22. Wawancara peneliti dengan Pak N, 3 Oktober 2007.

5.1.3. Peristiwa Pelarangan Menggembala Ternak dan Pengambilan Daun Sawit Kering

PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara juga kerap melarang aktivitas menggembala dengan dalih hewan ternak milik penduduk dapat merusak komoditi pertanian mereka. Akibat dari tindakan ini banyak penduduk yang tidak bisa lagi beternak atau pun kalau tetap memaksa untuk beternak mereka harus menambah jam kerja, yakni mencari rumput di sela-sela istirahat berladang. Selain itu juga, akibat dari tindakan ini menyebabkan penduduk tidak dapat mencari nafkah tambahan lain selain dari pertanian. Padahal untuk bisa menghidupi keluarga dan dirinya, setiap keluarga tidak bisa mengandalkan penghasilan dari berladang saja, mereka juga harus mencari pekerjaan lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berikut ini adalah kesaksian Pak B dan M warga desa Sugaran Bayu, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, desa tetangga kebun Bah Lias PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara tentang praktik-praktik pelarangan melepas ternak (baca menggembala).

> Untuk usaha lain selain bertani tergolong susah karena setelah adanya peraturan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara yang melarang lembu dan kambing dilepas bebas di areal perkebunan karena akan merusak areal perkebunan tersebut. Jadi kami pun tak berani memelihara lembu dan kambing karena takut dengan keamanan perusahaan.[23]

Selain melakukan pelarangan menggembala hewan ternak, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara juga diketahui melakukan pelarangan atas aktivitas penduduk dalam mengambil daun sawit kering yang jatuh di tanah untuk dijadikan sapu lidi. Pihak perusahaan tidak segan-segan mengkriminalkan penduduk yang masih mengumpulkan daun sawit kering ini yakni dengan menyebutnya sebagai pencuri aset perusahaan, meskipun daun sawit kering tersebut sudah tidak terpakai.

23. Wawancara peneliti dengan Pak B, 3 Oktober 2007.

5.2. Peristiwa-Peristiwa Pelanggaran Hak Atas Pekerjaan – Termasuk Hak di dalam Pekerjaan – Para BHL dan TL

Peristiwa-peristiwa pelanggaran dominan oleh pihak PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara adalah tindakan-tindakan pelanggaran hak para buruh, terutama sekali BHL dan TL. Pelanggaran-pelanggaran dominan tersebut antara lain pemberhentian para buruh yang mengikuti aksi-aksi demonstrasi mempertahankan lahan-lahan yang diklaim oleh perusahaan masuk dalam HGU; sistem kerja dan jam kerja yang sewenang-wenang; jaminan keselamatan kerja yang buruk; dan tidak adanya tunjangan kesehatan bagi para BHL/TL.

Akibat dari praktik-praktik semacam ini, banyak BHL/TL yang kehilangan pekerjaan atau bekerja dalam situasi yang tidak pasti dan berakibat pada berkurangnya penghasilan keluarga mereka. Selain itu, akibat dari buruknya sistem keselamatan kerja di perusahaan tersebut, banyak buruh yang harus menderita,keluhan kesehatan seperti batuk-batuk, gatal-gatal karena menghirup atau terkena pupuk kimia yang dipergunakan untuk meningkatkan produktifitas lahan tanaman sawit pun bermunculan. Kondisi ini semakin membuat kualitas kesehatan buruh menjadi lebih buruk ketika mereka harus membiayai pengobatan penyakitnya tersebut karena pihak perusahan tidak memberikan tunjangan kesehatan bagi BHL. Berikut ini adalah kesaksian para BHL/TL tentang praktik-praktik sewenang-wenang perusahaan dalam memenuhi hak-hak BHL/TL:

5.2.1. Peristiwa Pemberhentian Sewenang-wenang Para BHL/TL yang Ketahuan Terlibat dalam Aksi Menentang Pengambilalihan Lahan-Lahan yang Masih Disengkatakan

PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, melalui asisten kebun atau kepala mandor kerap melakukan pemecatan sewenang-wenang terhadap BHL yang mengikuti aksi-aksi demonstrasi menentang pengambilalihan lahan-lahan penduduk oleh perusahaan tersebut. Menurut perusahaan, tindakan pemecatan tersebut dilakukan secara lisan dan di sini termasuk tidak memberikan hak-hak mereka. Berikut ini adalah kesaksian ibu PR dan bapak M warga desa Pargulaan.

Ibu PR menuturkan:

> ... waktu itu saya ikut dalam demonstrasi menentang pengambilan tanah-tanah pertanian warga oleh PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara, 23 Oktober 2007. Nah, pada saat berdemonstrasi, saya terlibat dalam aksi dorong-dorongan dengan satuan keamanan perusahaan. Saat itulah kemudian Tendri, Mandor saya mengatakan "Besok kau jangan kerja." Keesokan harinya saya sudah tidak bisa lagi bekerja di kebun sebagai BHL.[24]

Kesaksian ibu PR ini juga dikuatkan oleh kesaksian M:

> Khususnya bagi masyarakat yang memperjuangkan tanah itu tidak boleh bekerja di perkebunan dan bagi karyawan yang ikut memperjuangkan itu diberhentikan dari perkebunan, jadi masyarakat menjadi ketakutan …. dan masyarakat yang ikut bekerja di perkebunan harus membuat pernyataan … bahwasanya ia tidak akan memperjuangkan .... menanam di areal HGU perkebunan dan tidak akan mengganggu atau merugikan perkebunan. Itu pernyataan yang dibuat tenaga kerja yang berasal dari desa Pergulaan dan bila seandainya ketahuan di lapangan ada masyarakat yang bekerja

24. Wawancara peneliti dengan Ibu Pr, 1 November 2007.

di perkebunan yang menjadi karyawan tetap atau BHL akan diberhentikan Pak, persyaratan ini muncul setelah penggusuran lahan masyarakat, 23 Oktober 2007.[25]

5.2.2. Pemberlakuan Sistem dan Lama Jam Kerja yang Sewenang-wenang

Selain itu, tindakan-tindakan pelanggaran lain dari perusahaan ini adalah pemberlakuan sistem dan jam kerja yang sewenang-wenang. Sudah menjadi pengetahuan umum para penduduk yang menjadi BHL/TL di perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara bahwa jam kerja mereka sangatlah bergantung dari sistem kerja dan jam kerja yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaaan. Dengan dalih para buruh merupakan buruh harian lepas, maka pihak perusahaan dapat menentukan kapan para buruh bekerja dan kapan mereka berhenti bekerja. Sementara dari hasil penelitian ini, ELSAM menemukan bahwa para BHL/TL ini telah bekerja di perkebunan tersebut lebih dari 5 tahun, sehingga sangat janggal apabila mereka masih diperlakukan seperti buruh lepas. Akibat dari tindakan ini, para BHL tidak bisa memiliki jam kerja yang pasti dan tentunya akan berpengaruh pada besar upah yang ia terima dalam setiap bulannya. Berikut ini adalah kesaksian para korban, antara lain bapak SN, ibu P, W, dan B yang menjelaskan tentang praktik-praktik pemberlakuan sistem kerja dan rentang waktu kerja dari BHL/TL yang sewenang-wenang. Pak **SN** warga desa Pargulaan menuturkan tentang bagaimana istrinya yang bekerja di kebun tidak dapat bekerja selama sebulan penuh karena rentang waktu kerja di perusahaan tersebut tidak berjalan sebagaimana jam kerja pada umumnya di seluruh tempat, akan tetapi di tentukan oleh asisten kebun dan Mandor 1.

25. Wawancara peneliti dengan M, 14 November 2007.

> hidupnya dari ngupah itu lah seminggu paling banyak 3 hari …, kadang 1 bulan nganggur, paling banyak 1 minggu itu 60 ribu, ibu sudah bekerja di kebun sudah 3 tahun, tapi kadang kerja kadang tidak, masuk kerja jam 06.30 dan pulang jam 12.00, satu minggu paling 2 hari atau 3 hari kerja… kalau gak kerja yaa nganggur...[26]

Hal senada juga dituturkan oleh ibu W tentang bagaimana sistem masuk kerja di kebun sawit PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara:

> Kerja di kebun itu gak tentu pak. Kadang-kadang 12 hari, kadang-kadang gak sampai 12 … setengah bulan paling banyak 6 hari.[27]

Kesaksian Pak SN, dan Ibu W juga dikuatkan oleh ibu B yang menuturkan pengalamannya bekerja di kebun:

> Jadi BHL ngoret, luas yang dikerjakan, gak tentulah, bapak … sudah tahu gawangan itu kan, 15 pokok ½ hari, ada yang diracun, yang gak mati itu disuruh ngoret ...[28]

Tidak berbeda dengan pak SN, ibu W dan Ibu B, ibu P juga menuturkan bagaimana ia harus mengikuti sistem kerja yang tidak lazim ini:

> Saya sudah bekerja di kebon kacang tiga tahun tapi kadang libur tidak rutin. Sekarang anemer di mana-mana tidak rutin. Tanah raja pun gitu juga, dalam sebulan kerja 24 hari, kalau hari itu memang penuh tapi lama-lama gak juga.[29]

26. Wawancara peneliti dengan Bapak Sn, 24 September 2007

27. Wawancara peneliti dengan Ibu B, 1 Oktober 2007.

28. Wawancara peneliti dengan Ibu B, 24 September 2007

29. Wawancara peneliti dengan Ibu P, 3 Oktober 2007.

5.2.3. Sistem Pengupahan yang Sewenang-wenang

Masih terkait dengan praktik pemberlakuan sistem kerja dan jam kerja yang sewenang-wenang. Pemberlakuan sistem kerja semacam itu juga menjadi dasar bagi pihak perusahaan untuk memberlakukan sistem penentuan upah berdasarkan lama waktu para BHL/TL bekerja. Berikut ini adalah kesaksian bapak S dan ibu J tentang praktik-praktik pengupahan yang tidak lazim.

Pak SP menuturkan tentang bagaimana sistem pengupahan itu ditentukan oleh asisten kebun dan mandor berdasarkan lama waktu kerja yang ditentukan oleh Mandor dan bukan atas dasar sistem jam kerja yang umum diketahui sebagai jam kerja BHL/TL penduduk sekitar:

> Kalau masuk kerja jam tujuh pagi-lah, jam enam ya kita harus siap-siap, istilahnya sampai di kantor itu ya... jam setengah tujuh... dan antri dulu... jam 12 gaji 21, cuman semalam saya usulkan juga sama... mandor 1 kan... cuman sebenarnya bukan kesalahan mandor 1 kutanyakan… macam awak ini kerjanya kayak gini pak… misalkan gaji itu yang biasalah… kira-kira targetnya pulangnya jam 2 kan… gaji 30.400... dia bilang salah siapa kok pulang jam dua belas, sebetulnya awak tanda tanya kan entah dari asistennya, ntah dari mana… masalah anemer ini ditentukan gaji ditentukan pulang jam dua belas, jadi hari Senin ini awak mau ngusulkan gaji yang 30.400 itu.[30]

Ibu J menuturkan tentang bagaimana upah yang ia terima masih harus dibagikan kepada anggota kelompok kerja lainnya, sebelum dapat ia bawa pulang ke rumah:

30. Wawancara peneliti dengan Bapak SP, 5 November 2007.

> Kalau suami kerja ngoret pak, di kebon juga, ya tapi anemer, suami kerja, kalau buah gak ada pere aja, ini dalam sebulan ini udah ada pere 3 hari, 1 hari gajinya 50 pak, itu pun tergantung buah pak, kalau buah banyak ya bisa. 50 itu gak sendiri pak, ada yang nyorong, awak gaji yang nyorong, ya gak kelompok-kelompoklah Pak. Awak ngegrek, terus awak tukang sorong, yang brandol sama tukang sorong.
>
> Ada gaji orang 15 ribu tukang sorong, tukang brondol, jadi bersihnya 35, tapi gak penuh Pak, kadang mbabat bulan paling banyak 22 hari dalam satu bulan.

Selain itu, kesaksian bapak S semakin menguatkan bagaimana pihak perusahaan secara sewenang-wenang menentukan jam kerja BHL dengan cara mengurangi luas area yang telah diberikan untuk dikerjakan oleh BHL/TL jika kerja dari BHL/TL tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Dengan alasan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, mandor kebun akan memulangkan BHL/TL yang bersangkutan pada *shift* berikutnya. Konsekuensi dari tindakan ini, upah yang diterima para buruh pun juga dikurangi.

> Kalau dia… kebon kacang agak lumayan itu, 12 ribu, ini sampai jam 10, ½ 10 balik. Kadang kalau jam 10, 10 ribu kalau jam 12 atau ½ 12 dua puluhan juga itu, kalau sampai jam 12, 20 ribu, sampai jam 10 sering kan nengok lahannya juga. Kalau lahan gak memadai untuk 1 hari gak ½ hari udah capek jam 10 *shift* dia kan di kurangi.[31]

31. Wawancara peneliti dengan Bapak S, 3 Oktober 2007.

5.2.4. Buruknya Sistem Perlindungan Keselamatan Kerja

Pelanggaran dominan lain dari pihak perusahaan adalah sistem keselamatan kerja yang buruk. Bentuk-bentuk kerja dari aktivitas perkebunan kelapa sawit ini memiliki sejumlah resiko yang berbahaya bagi para buruhnya, termasuk div sini adalah BHL/TL karena berhubungan langsung dengan alat-alat yang tajam, bentuk-bentuk kerja dari aktivitas produksi juga berhubungan langsung dengan pupuk kimia yang sangat berbahaya sehingga memerlukan alat-alat keselamatan kerja yang memadai. Namun, meski sadar bahwa aktivitas produksinya memiliki resiko bahaya yang besar bagi para pekerjanya, pihak perusahaan tidak memiliki sistem keselamatan kerja yang memadai, terutama bagi para BHL/TL. Berikut ini adalah kesaksian ibu Y dan S tentang bagaimana sistem keselamatan kerja di perkebunan tersebut sangatlah buruk.

Ibu Y warga desa Pergulaan, menuturkan bahwa selama bekerja di Perkebunan Rambung Sialang sistem keselamatan kerja para BHL/TL sangatlah buruk. Para BHL harus menyiapkan sendiri dari rumahnya untuk melindungi dari kecelakaan kerja atau akibat-akibat lain dari aktivitasnya di kebun sawit:

> Kalau nyemprot itu pake alat pengaman pake handuk aja…. handuk itu bawa sendiri, Pake sarung tangan juga….[32]

Kesaksian ibu Y ini juga dikuatkan oleh ibu S yang menjelaskan bagaimana para mandor yang harusnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kesehatan para BHL/TL, namun tidak melakukan tugas-tugasnya tanpa alasan yang jelas:

> Ngeracun 2 bulan kerja kadang-kadang batuk, gak pernah diperiksa karena kalau sakit ditanggung

32. Wawancara peneliti dengan Y, 18 September 2007.

> sendiri, nggak pernah laport, takut gak dikasih kerja lagi. Ada yang sampai gak kerja setelah nyemprot 2 hari… mandor nggak tau.
>
> Pengaruh nyemprot… batuk… kadang nafas sesak nggak ada bantuan sama sekali dari mandor, nggak pernah melapor sama mandor, karena nggak pernah dikasih uang pengobatan.[33]

Lebih jauh lagi, buruknya sistem keselamatan kerja ini juga diperparah dengan tidak adanya pemberian layanan kesehatan kepada para BHL, terutama bagi mereka yang sakit atau terluka akibat aktivitas produksi kebun. Berikut ini adalah penuturan ibu S tentang tidak adanya pemberian pengobatan dan perawatan kesehatan para BHL di Kebun Rambung Sialang:

> Sakit gak ditanggung, kalau dulu ditanggung, sekarang apapun tanggung sendiri, yang sakit waktu kerja kalau kecapaian ya gak dibantu apa-apa.
>
> Pak H pernah ngomong kalau kerja hati-hati, nanti kalau kecelakaan gak ada dapat bantuan. [34]

Kesaksian Ibu S ini juga dikuatkan disampaikan pula oleh pemuka desa Naga Rejo, bapak T yang mengatakan bahwa tidak adanya sistem keselamatan kerja dan pemberian layanan kesehatan di perusahaan tersebut.

> Perusahaan itu sekarang semakin licik… dalam arti kata kalau di BHL kan tidak dapat tunjangan hari tua, gaji lebih murah tidak ada tunjangan kesehatan dan lain-lain.[35]

---

33. Wawancara dengan ibu S, 17 September 2007.

34. *Ibid*.

35. Wawancara peneliti dengan Bapak T, 7 Oktober 2007.

5.3. Kasus-Kasus Dugaan Pelecehan Seksual BHL Perempuan

ELSAM juga menemukan informasi tentang praktik-praktik pelecehan seksual terhadap para BHL/TL perempuan dalam proses penerimaan/perekrutan BHL oleh para mandor dan juga adanya pembiaran penggunaan anak-anak berumur antara 10-17 tahun untuk membantu orang tua mereka yang mendapatkan kontrak pembersihan areal kebun dari perusahaan tersebut. Tidak banyak informasi yang lengkap dari para korban dan keluarganya tentang dugaan tindak pelecehaan seksual BHL dan penggunaan buruh anak di perusahaan tersebut. Namun, dari informasi yang diperoleh menunjukkan praktik ini terjadi di perusahaan itu.

Dugaan tindak pelecehan seksual para mandor kepada BHL perempuan kemungkinan besar bisa terjadi di perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara mengingat sistem perekrutan BHL/TL bergantung pada seberapa jauh perusahaan membutuhkan orang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di lain pihak, para BHL/TL sangat mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, namun demikian mereka tidak dengan serta merta mendapatkan pekerjaan tersebut kecuali di minta oleh mandor kebun. ELSAM melihat dugaan praktik-praktik pelecehan seksual ini terjadi dalam proses perekrutan BHL/TL besar kemungkinan terjadi dalam proses rekrutmen BHL, karena dari informasi yang terbatas di bawah ini menunjukkan tindakan-tindakan itu terjadi di wilayah tersebut. Berikut ini adalah kesaksian tunggal **A** warga Desa Pergulaan yang menunjukkan dugaa tindak pelecehan seksual BHL perempuan:

> ... kerja aja udah syukur apalagi nuntut gaji, kalau wajah jelek ini gak perlu banyak tuntutan kalau cantik bisa banyak nuntut, kalau yang cantik dipake terus kalau jelek tidak… kalau cantik gak pernah pere diberi terus… kalau jelek apalagi kalau

bandel sering diperekan, itu haknya mandor.[36]

5.4. Kasus-Kasus Penggunaan Pekerja Anak

Salah satu kesaksian penting dari penduduk di sekitar kawasan perkebunan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara adalah adanya penggunaan buruh anak oleh perusahaan tersebut secara diam-diam. Temuan ini menjadi penting karena pelibatan anak-anak usia 10 tahun hingga 16 tahun dalam aktivitas produksi kebun ini jarang dilihat sebagai masalah oleh banyak pihak. Kesaksian-kesaksian di bawah ini akan menjelaskan sejumlah fakta-fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan perusahaan dalam penggunaan pekerja anak, yakni dengan membiarkan para BHL mengajak anak-anak mereka ikut mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan perusahaan kepada mereka.

Kesaksian Ibu **W dan S** warga dusun Gaharap Hilir desa Simpang Empat**:**

> Ya, kalau libur sekolah ya banyak la, ngutip brondol, banyak la, kalau libur sekolah bantu, ya. Yang cari sapu pun banyak, yang ngutip brondol itu, gak boleh itu, kalau orang tua yang kerja di kebon itu baru boleh, ya banyak. Ya kalau mulai 10 tahun ya mulai diajarin kerja, kalau ngoret orang tua lah.
>
> Kadang-kadang yang di kebon itu kalau udah gak sekolah lagi bisa juga bantu-bantu bapaknya. Kalau bapaknya tukang manen ya bantu-bantu lah, ya. Kalau sekolahnya sore pagi dia bantu bapaknya.[37]

36. Wawancara peneliti dengan A, 18 September 2007.

37. Wawancara peneliti dengan Ibu W, 1 Oktober 2007.

Kesaksian Ibu S Warga Desa Pergulaan**:**

Anak-anak ada yang bantu orang tuanya ada jugalah yang pere sekolah inilah kalau lagi sekolah gak ada, gajinya sama ma orang tua.[38]

38. Wawancara peneliti dengan Ibu S, 17 september 2007.

BAB VI
Langkah-langkah Negara dalam Menangani Tindak Pelanggaran di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua dengan jelas menunjuk negara – dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah dari tingkat nasional hingga tingkatan terendah – sebagai pihak yang bertanggung jawab atas seluruh penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi di seluruh wilayahnya tanpa terkecuali.[39] Bahkan melalui UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, lebih jelas lagi menunjuk pihak pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk di sini menjamin bahwa tidak satu pun ketentuan dari UU No. 39/1999 yang boleh diartikan oleh semua pihak dengan tujuan mengurangi, merusak, atau menghapus hak asasi manusia atau kebebasan dasar setiap warga negara. Ketentuan dalam UU ini bahkan kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No.

39. Lih. UUD 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28 I Ayat 4.

11/2005 tentang Ratifikasi Instrumen Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Instrumen Internasional Hak Sipil dan Politik.

Sejalan dengan hukum hak asasi manusia nasional, hukum hak asasi manusia internasional juga membebankan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah guna menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia di wilayah yuridiksinya, tanpa terkecuali. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Serta sejumlah Konvensi Khusus lainnya, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia internasional. Bahkan secara khusus pula, hukum hak asasi manusia internasional meminta negara untuk melindungi hak dari tindakan yang dilakukan oleh pihak atau entitas swasta (non-negara) yang mengganggu penikmatan hak yang diakui dalam hukum hak asasi manusia.[40]

Baik hukum hak asasi manusia nasional dan internasional lebih lanjut memberikan panduan tentang langkah-langkah yang mesti diambil oleh otoritas yang berwenang untuk menjalankan kewajiban-kewajiban mereka tersebut meliputi langkah-langkah legislatif, administratif dan pemberian sanksi kepada para pelaku pelanggarannya. Lebih jauh lagi hukum hak asasi manusia nasional dan internasional menjelaskan lebih detail tentang bentuk-bentuk konkrit dari ketiga langkah meliputi:

1. *Langkah-langkah penyelidikan:* langkah-langkah ini meliputi melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan kepada mereka. Dalam hal ini negara bisa meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

40. Lih. *Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victim of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, http://www.ohchr.org/english/law/remedy.htm, diakses pada 14 Mei 2008.

atau institusi-institusi serupa untuk melakukan penyelidikan, atau membentuk tim penyelidikan lainnya;

2. *Langkah legal reform*: membuat atau mengubah atau mencabut kebijakan-kebijakan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten yang berpotensi membenarkan praktik-praktik pelanggaran dalam menjalankan aktivitas bisnis di sektor perkebunan;

3. *Langkah institusional reform;* memastikan bahwa aparatus pemerintahan melakukan tindakan-tindakan lapangan yang meliputi penyebarluasan tentang larangan melakukan pelanggaran hak asasi manusia; pengawasan termasuk di sini membangun mekanisme pengaduan dan dukungan dana yang memadai atas langkah-langkah tersebut;

4. *Langkah pemberian sangsi;* memastikan bahwa negara akan memiliki mekanisme sangsi kepada para aparatus yang secara langsung atau tidak langsung ikut terlibat atau membiarkan tindak pelanggaran hak asasi manusia di wilayah kerjanya.

Meskipun hukum hak asasi mannusia nasional dan internasional telah memberikan tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia terhadap negara, nampaknya baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat belum mengambil langkah-langkah yang memadai terkait dengan adanya laporan tindak pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara. Berbasis pada kesaksian-kesaksian korban, praktis tidak ada tindakan dari pihak yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan pemberian sanksi yang ditujukan untuk menangani peristiwa pelanggaran yang sudah terjadi, termasuk di sini melakukan langkah-langkah pencegahan keberulangan atas tindakan-tindakan tersebut di masa mendatang. Di bawah ini adalah kutipan tentang kesaksian-kesaksian para korban tentang respon pemerintah atas laporan-laporan mereka

tentang praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.

Berikut ini adalah kesaksian FS aktivis Hak Asasi Manusia yang lama mendampingi kasus-kasus konflik antara masyarakat dengan PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara tentang tidak adanya respon dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengusutan lebih lanjut atas fakta-fakta laporan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka laporkan:

> Kami sudah sering bang melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan keamanan atau orang-orang bayaran perusahaan kepada pemerintah, tapi hingga saat ini ga ada hasilnya. Malah kami sekarang sibuk ngurus para penduduk yang diadili dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap pegawai kebun.[41]

Lebih lanjut lagi, FS juga menjelaskan tentang bagaimana dinas tenaga kerja setempat tidak menggubris tentang praktik-praktik pelanggaran hak atas pekerjaan dan hak di dalam pekerjaan yang dialami oleh para buruh tetap, BHL, dan TL perkebunan PT Lonsum-Sumatera Utara:

> Fokus isu yang kami tangani mememang persoalan sengketa lahan, tapi setahuku bang, hampir tidak ada upaya-upaya dari dinas tenaga kerja untuk menyelidiki lebih lanjut atas dugaan praktik-praktik pelanggaran hak-hak normatif dari pihak perusahaan, apalagi memberikan teguran. Kalau tidak salah, tahun 2004 atau 2005, PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara mendapatkan penghargaan dari Departemen Tenaga Kerja karena dianggap dapat menekan angka

41. Wawancara pendliti dengan aktivis hak asasi manusia lokal, 28 Oktober 2007

kecelakaan kerja, ini kan lucu bang.[42]

Penuturan FS ini juga dikuatkan oleh kesaksian ibu PR yang menjelaskan minimnya langkah-langkah pencegahan hilangnya penikmatan hak penduduk dari Dinas Sosial terkait dengan akibat-akibat yang timbul dari tindakan pemberhentian secara sepihak dari perusahan:

> Kalau Raskin ada gak mesti itu pak, datangnya pun gak mesti kan ini maaf ya pak, kadang-kadang maklum kalau ada datang beras itu berebut orang sekampung semua datang, bukan untuk kita yg apa tapi cemana la kayak pak kepala lorong gak di kasih cemana ya, kalau datang. Itu di sini ada 270 KK, berasnya 1 ton dapat 200.., ee.., 1 ton 32 goni x 1 ton 500 itulah bagi rata semua. Kadang dapat 8 kilo. Macam semalam cuman dapat 4 kilo. Di situ bukan lagi beras miskin tapi beras murah, beras murah katanya. Jadi kadang pak keplor bilang juga ini untuk orang susah, orang yang gak mampu tapi cemana la pak yang datang mulutnya ini.., itu.., ini.., itu, memang tujuan itu lah. Nanti kalau gotong royong suruh aja gotong royong yang dapat-dapat beras itu jadi bandel-bandel orangnya.[43]

Hal serupa juga dituturkan oleh Pak SM tentang minimnya bantuan pemerintah terkait dengan praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak perkebunan yang berimbas pada menurunnya hak atas kesehatan terhadap penduduk yang tinggal di kawasan perkebunan milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara.[44]

---

42. *Ibid*.

43. Wawancara peneliti dengan Ibu PR, 30 Oktober 2007.

44. Wawancara peneliti dengan Bapak SM, 30 Oktober 2007.

BAB VII
Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara telah terlibat dalam berbagai tindak pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk yang tinggal di kawasan kebun kelapa sawit millik perusahaan. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut memiliki cakupan hak yang begitu luas dan ditujukan kepada hampir semua penduduk, terutama penduduk yang terlibat dalam aksi-aksi menuntut pengembalian tanah atau menentang kebijakan-kebijakan pelarangan beraktivitas tertentu. termasuk perempuan dan anak-anak.

Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi akibat besarnya kewenangan perusahaan tersebut yang diberikan pemerintah melalui HGU sehingga memberikan/membenarkan perusahaan tersebut untuk melakukan langkah-langkah sepihak untuk menjamin kelancaran proses produksi mereka. Hampir dipastikan bahwa dengan berbekal sertifikat HGU pihak perusahaan dapat menyebut para penduduk yang tinggal di kawasan kebun mereka sebagai pihak yang tidak memiliki hak atas lahan atau melakukan

aktivitas mencari nafkah sebagaimana yang telah mereka terapkan sejak turun-temurun di wilayah tersebut. Pihak perusahaan dengan berbekal SOP mereka dapat mengambil langkah-langkah sepihak untuk mencabut atau membatasi hak-hak para buruh, utamanya BHL/TL, yang sudah diatur dalam hukum hak asasi manusia nasional dan internasional.

ELSAM juga menilai bahwa institusi berwenang baik di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional belum menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan hukum hak asasi manusia nasional dan internasional kepada mereka. Atas fakta yang seperti ini, maka institusi berwenang di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Rekomendasi

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan tersebut, ELSAM merekomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan pencarian fakta atas informasi-informasi pelanggaran hak asasi manusia yang yang dilaporkan oleh penduduk di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Tbk-Sumatera Utara;
2. Segera mengundang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) untuk melakukan pencarian fakta atas dugaan praktik-praktik pelecehan seksual;
3. Memastikan tidak berulangnya peristiwa-peristiwa di masa lalu, yakni dengan melakukan:
    - meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang berpotensi menyebabkan pihak ketiga – dalam hal ini perusahaan-perusahaan perkebunan berskala besar – melakukan atau berkontribusi terhadap tindak pelanggaran hak-hak penduduk yang tinggal di kawasan perkebunan;

- memastikan institusi pemerintah yang berwenang inspeksi praktik penikmatan hak asasi manusia di kawasan-kawasan perkebunan kelapa sawitberskala besar;
- mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menunjang pelaksanaan langkah-langkah di atas, termasuk disini mengalokasikan biaya-biaya peningkatan kapasitas aparatus negara dalam melakukan inspeksi kondisi hak asasi manusia di suatu kawasan.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat *(Institute for Policy Research and Advocacy)*, disingkat **ELSAM**, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; (iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia.

Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM

Badan Pengurus:

Ketua: Asmara Nababan, SH; *Wakil Ketua*: Drs. Hadimulyo, MSc.; *Sekretaris 1*: Ifdhal Kasim, SH; *Sekretaris 2*: Francisca Saveria Sika *Ery Seda*, PhD; *Bendahara*: Ir. Yosep Adi Prasetyo; *Anggota*: Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Sandra Yati Moniaga, SH; Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM; Raharja Waluya Jati; Abdul Haris Semendawai SH, LLM; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Roichatul Aswidah MSc; Herlambang Perdana SH, MA

Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif: Dra. I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Deputi Program: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;

Deputi Internal: Otto Adi Yulianto, SE; Staf: Adyani Hapsari W; Ahmad Muzani; Drs. Amiruddin, MSi; Atnike Nova Sigiro, S.Sos, M.Sc ; Betty Yolanda, SH, L.LM; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo Siti Sumarni, SE MSi; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Wahyu Wagiman SH; Yuniarti, SS

Alamat:

Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510

Telp: (021) 797 2662; 7919 2564; Facs: (021) 7919 2519

Email: office@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id